



PUTUSAN

Nomor : 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. PERTAMINA EP, berkantor pusat di Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Soesilo Aribowo, SH., MH., MSi., Nila P. Paramita, SH., dan Agus Sudjatmoko, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-080/EP0000/2016-S0 tanggal 22 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN :

1. **Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik**, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 4-5, Jakarta 12820, dan **PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.** beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta 12519, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I** ;
2. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**, beralamat di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II** ;
3. **PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar ahli dan para pihak berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 425/Pdt.G.Arb/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 Juni 2016, telah mengajukan permohonan pembatalan putusan dalam perkara

Hal. 1 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa **Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.** (untuk selanjutnya disebut "**Konsorsium IA**") telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdaftar di bawah register perkara nomor : 646//ARB-BANI/2015. Dalam perkara tersebut, Konsorsium IA bertindak selaku Pemohon dan PT. Pertamina EP bertindak selaku Termohon I, sedangkan PT. Bank Mandiri bertindak selaku Termohon II. Konsorsium IA mengajukan permohonan arbitrase ke BANI karena Konsorsium IA menganggap bahwa PT. Pertamina EP telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001837 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. berikut segala perubahan atau amandemennya;
2. Bahwa perkara BANI Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tersebut diperiksa dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebagai berikut :
 - Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. sebagai Ketua Majelis Arbitrase ;
 - Ir. H. Agus G. Kartasmita, M.Sc., M.H., M.T., FCBArb. sebagai anggota Majelis Arbitrase ;
 - Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA, M.M., FCBArb. sebagai anggota Majelis Arbitrase;
3. Bahwa Majelis Arbitrase pemeriksa perkara tersebut di atas telah mengambil putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan BANI Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (untuk selanjutnya disebut "**Putusan BANI No. 646**") dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menguatkan Putusan Sela Perkara Nomor : 646//BANI/2015 tanggal 27 November 2015 ;

Dalam Provisi

Menguatkan Putusan Provisi Perkara Nomor : 646//BANI/2015 tanggal 27 November 2015 ;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 2 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan telah terjadi Perubahan Lingkup Kerja (PLK) Acid Gas Removal Unit (AGRU), Caustic Treater Unit (CTU) dan Biological Sulfur Recovery unit (BSRU) dan Waste Water Treatment Plant (WWTP/WAO);
3. Menyatakan telah terjadi perpanjangan jadwal proyek dari tanggal 31 Oktober 2013 yaitu tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam Amandeman II (Kedua) Perjanjian s/d tanggal 06 November 2015, yaitu tanggal yang ditetapkan oleh Majelis sebagai tanggal penyesuaian Jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, akibat dari adanya perubahan lingkup kerja (PLK) Acid Gas Removal Unit (AGRU), Caustic Treater Unit (CTU) dan Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU) serta Waste Water Treatment Plant (WWTP/WAO) ;
4. Menghukum Termohon I membayar biaya perpanjangan jadwal proyek dari adanya PLK AGRU + CTU dan BSRU serta PLK WWTP/WAO sebesar USD 19,376,043.00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat), yang terinci sebagai berikut :
 - a. Biaya Aktual Tenaga Kerja dan Biaya Umum Proyek sebesar USD 9,866,153.00 (Sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh empat Dolar Amerika) ;
 - b. Biaya Umum Kantor Divisi/Pusat (offsite overhead) sebesar USD 906,489.00 (sembilan ratus enam ribu empat ratus enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika) ;
 - c. Pembayaran Biaya Penempatan Tim Commissioning sebesar USD 130,800.00 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika) ;
 - d. Pembayaran Biaya Consumable (solar) untuk commissioning test sebesar USD 2,430,000.00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika) ;
 - e. Pembayaran Biaya Sub-Contractor Akibat Perpanjangan Jadwal Proyek (untuk biaya upah dan alat) sebesar 5,692,139.00 (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika) ;
 - f. Pembayaran Biaya Premi Asuransi CAR akibat perpanjangan waktu sebesar menjadi USD 350,462.00 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh dua Dolar Amerika).

Hal. 3 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



5. Menghukum Termohon I untuk membayar kepada Pemohon atas kekurangan nilai PLK WWTP/WAO sebesar USD 1,930,665.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima dolar Amerika) ;
6. Menyatakan dengan ditetapkannya tanggal 6 November 2015 sebagai tanggal penyesuaian jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, maka Pemohon tidak mengalami keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sehingga tidak berada dalam keadaan wanprestasi (*default*) untuk dikenakan denda keterlambatan ;
7. Menghukum Termohon I mengembalikan Bank Garansi berupa jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) sebesar USD 12.711.452,14 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh dua koma empat belas Dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Pemohon melalui Termohon II kepada Pemohon. Jika Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) telah dicairkan, maka Termohon I wajib mengembalikan seluruh uang sebesar USD 12.711.452,14 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh dua koma empat belas Dolar Amerika Serikat) tersebut yang diterima Termohon I akibat pencairan Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) dimaksud kepada Pemohon ;
8. Menghukum Termohon I untuk mengembalikan Bank Garansi berupa denda keterlambatan (*penalty payment guarantee*) sebesar USD 12.711.452,14 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh dua koma empat belas Dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Pemohon melalui Termohon II kepada Pemohon ;
9. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
10. Menghukum Pemohon dan Termohon I untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
11. Memerintahkan Kepada Termohon I untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Konvensi sebesar USD 148,608.00 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan Dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



2. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon I Rekonvensi dan Termohon I Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan ;
3. Menetapkan agar salinan/turunan resmi putusan Arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon I dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan UU No. 30 tahun 1999;

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI

1. Bahwa di dalam **Pasal 70** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "**UU Arbitrase**") telah diatur sebagai berikut :

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak **dapat** mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut **diduga** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. *surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;*
- b. *setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; **atau***
- c. ***putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"**.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut dapat diketahui bahwa putusan arbitrase, termasuk Putusan BANI No. 646, dapat dimintakan pembatalan melalui upaya permohonan pembatalan putusan arbitrase. Oleh karena itu, permohonan pembatalan putusan arbitrase *in casu* memiliki dasar hukum yang kuat sehingga wajib diterima untuk seluruhnya. Hal itu juga dipertegas dengan adanya alinea pertama Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut :

*"Ketua Pengadilan Negeri **diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak**, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan".*

Hal. 5 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 telah menyatakan bahwa **penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan. Dengan demikian, alasan-alasan tersebut cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, 3 (tiga) unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase meskipun bersifat **DUGAAN**, namun hal itu sudah cukup dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan arbitrase.
4. Bahwa di dalam Pasal 70 UU Arbitrase pada akhir huruf b tertulis kata-kata **"atau"**. Hal itu menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif. Artinya, **jika salah satu alasan tersebut telah terbukti maka putusan arbitrase dimaksud wajib dibatalkan untuk seluruhnya**.
5. Bahwa di dalam UU Arbitrase tidak diketemukan penjelasan tentang pengertian tipu muslihat sebagaimana disebut dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase yang merupakan salah satu alasan diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase. Namun, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan frasa "tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa "tipu muslihat" secara harfiah diartikan sebagai siasat. Dengan demikian, adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase memberikan pengertian bahwa **jika salah satu pihak dengan siasat yang tidak baik diduga telah melakukan tindakan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung dalam pemeriksaan perselisihan di BANI, maka putusan BANI dalam perselisihan tersebut dapat dimohonkan untuk dibatalkan**.
6. Bahwa ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase, dinyatakan pula di dalam penjelasan umum UU Arbitrase pada alinea ke-18 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 6 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain :

- a. surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.*

7. Bahwa dengan adanya frase “**antara lain**” di dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 sebelum menyebut alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dinyatakan pula di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, hal itu memberikan pengertian bahwa **alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas (*non-exhaustive*) pada alasan yang diatur di dalam Pasal 70 UU No. 30/1999**. Frase “antara lain” memiliki makna yang sama dengan terminologi “*inter alia*” yang memiliki arti “[a]mong other things”, menyebut sebagian saja dari beberapa yang lain. Penjelasan umum tersebut merupakan penafsiran otentik dari pembentuk undang-undang, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan lain selain yang telah disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

8. Bahwa pemahaman terkait penjelasan umum UU Arbitrase pada alinea ke-18 sebagaimana tersebut di atas, juga telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. pada perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase antara PT. Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT. PLN (Persero). Meskipun Putusan PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat banding, namun pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengenai pemahaman dan penerapan Pasal 70 UU Arbitrase sama sekali tidak dikoreksi atau ditentang oleh Mahkamah Agung (vide : Putusan MA No. 1/Banding/Wasit.Int/2002);

9. Bahwa alasan lain yang dapat menyebabkan putusan arbitrase dibatalkan antara lain adalah karena putusan arbitrase melanggar ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Hal itu merujuk pada adanya ketentuan **Pasal 56 ayat (1)** UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut :

“Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”.

Hal. 7 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Pasal 56 ayat (1) tersebut memberi amanah kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan. Jika hal itu dilanggar atau diabaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka putusan yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase dapat dibatalkan.

10. Bahwa selain itu, Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya "*Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*", PT. Fikahati Aneska, 2002 juga secara jelas mengatakan bahwa terdapat "alasan lain" di luar yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase untuk dapat membatalkan Putusan Arbitrase, *in casu* BANI, dalam hal sebagai berikut :

- a. **Putusan arbitrase diambil melebihi cakupan perjanjian ;**
- b. Putusan arbitrase tidak diperkenankan mengandung keputusan yang satu sama lainnya bertentangan dan atau menimbulkan keraguan ;
- c. **Putusan arbitrase diambil dengan kewenangan yang berlebihan ;**
- d. Putusan arbitrase wajib diberikan berdasarkan surat-surat yang sah dan otentik.

III. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI

1. Bahwa di dalam Pasal 71 UU Arbitrase telah diatur sebagai berikut :
"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".
2. Bahwa Putusan BANI No. 646 diucapkan pada tanggal **16 Mei 2016**. Selanjutnya, putusan BANI tersebut telah diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal **14 Juni 2016**. Oleh karena itu, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase tersebut di atas, maka permohonan pembatalan atas Putusan BANI No. 646 harus diajukan paling lambat pada tanggal **14 Juli 2016**. Sementara itu, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon *in casu* diajukan pada tanggal **29 Juni 2016**, sehingga pengajuan permohonan pembatalan *in casu* masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 UU Arbitrase.
3. Bahwa permohonan pembatalan Putusan BANI No. 646 ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, permohonan pembatalan *in casu* juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatur sebagai berikut :

Hal. 8 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan pembatalan ini wajib diterima untuk seluruhnya;

IV. KRONOLOGI PERISTIWA

1. Bahwa PT. Pertamina EP sebagai perusahaan minyak dan gas bumi melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada Area Gundih yang berada pada Wilayah Kerja Jawa Bagian Timur Area-3 dengan melakukan Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) yang dilaksanakan oleh Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (Konsorsium IA) melalui Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "**Kontrak CPP Area Gundih**") dengan pola EPC (*Engineering, Procurement, Construction*). *Central Processing Plant* (CPP) berfungsi mengolah gas alam dari sumur-sumur minyak dan gas bumi di Area Gundih sebagai pasokan gas alam ke pipa gas pihak ketiga, yang selanjutnya akan dialirkan ke PT. PLN Tambaklorok Semarang.
2. Bahwa Kontrak CPP Area Gundih tersebut telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan/amandemen, yaitu :
 - a. Amandemen I Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 tertanggal 9 Juli 2012 (selanjutnya disebut "**Amandemen I**"). Perubahan dalam Amandemen I ini hanya khusus tentang perubahan lingkup kerja.
 - b. Amandemen II Perjanjian Nomor : 4650001978 tertanggal 25 Juli 2013 (selanjutnya disebut "**Amandemen II**"). Di dalam Amandemen II ini antara lain terjadi perubahan tentang lingkup kerja, nilai kontrak dan jadwal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Amandemen Ketiga Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tertanggal 20 November 2013 (selanjutnya disebut "**Amandemen Ketiga**"). Di dalam Amandemen Ketiga ini antara lain terjadi perubahan tentang lingkup kerja, nilai kontrak dan jadwal penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Hal. 9 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelesaian pekerjaan, PT. Pertamina EP (Pemohon) telah memberikan uang muka kepada Konsorsium IA (Termohon I) sebesar 5% dari nilai Perjanjian atau sebesar **USD 5,964,000.00**.
4. Bahwa di dalam Kontrak CPP Area Gundih, PT. Pertamina EP dan Konsorsium IA telah menyepakati beberapa hal antara lain tentang lingkup kerja, jadwal proyek, perubahan lingkup kerja, nilai kontrak. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Lampiran B Kontrak CPP Area Gundih, lingkup kerja pembangunan *Central Processing Plant* yang menjadi kewajiban Termohon I (Konsorsium IA) meliputi kesatuan fasilitas produksi yang terdiri dari 8 *flowline*, *inlet manifold*, *Gas Separation Unit (GSU)*, *Condensate Handling Unit (CHU)*, *Acid Gas Removal Unit (AGRU)*, *Caustic Treater Unit (CTU)*, *Dehydration Unit* dan *Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU)*, *Produced Water Injection Unit*, serta unit utilitas lainnya. Khusus untuk lingkup pekerjaan AGRU, CTU, dan BSRU merupakan lingkup pekerjaan yang teknologinya dimiliki oleh pihak tertentu (Lisensor). Dalam BSRU terdapat pekerjaan *Waste Water Treatment Package (WWTP)* yang terdiri dari pekerjaan *Wet Air Oxidation (WAO)* dan *After Treatment Package*.
5. Bahwa setelah disepakatinya hal-hal tersebut di atas di dalam Kontrak CPP Area Gundih, dengan berbagai alasan, Konsorsium IA mengajukan usulan perubahan lingkup kerja (PLK) AGRU+CTU dan BSRU serta PLK *Waste Water Treatment Package (WWTP)/Wet Air Oxidation (WAO)*. Atas usulan tersebut, PT. Pertamina EP telah secara tegas menolak usulan PLK dimaksud karena perubahan konfigurasi yang berakibat penambahan peralatan merupakan tanggung-jawab Konsorsium IA sesuai lingkup kerja sebagaimana telah diatur dalam Kontrak CPP Area Gundih. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf d butir (ii) b Kontrak CPP Area Gundih telah diatur bahwa Konsorsium IA tidak berhak mengajukan PLK karena tidak ada perubahan data gas. Setelah beberapa kali dilakukan korespondensi dan pertemuan, antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium IA tetap belum menemukan kesepakatan terkait adanya usulan PLK AGRU+CTU dan BSRU serta PLK WAO tersebut.
6. Bahwa hingga akhirnya di dalam pertemuan pada tanggal 12 September 2013, antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium IA pada intinya telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - Para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan PLK tersebut di atas ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam posisinya sebagai mediator ;

Hal. 10 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



- Para Pihak juga sepakat akan mematuhi hasil mediasi atau rekomendasi BPKP sehingga permasalahan tersebut selesai dan tidak dibahas lebih lanjut.

Hasil pertemuan tersebut tertuang di dalam *Minutes of Meeting (MOM)* tertanggal 12 September 2013 (selanjutnya disebut "**MOM 12 September 2013**").

7. Bahwa hasil pertemuan sebagaimana tertuang dalam MOM 12 September 2013 tersebut, ditindaklanjuti dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Penunjukan BPKP Sebagai Mediasi Penyelesaian Perubahan Lingkup Kerja AGRU+CTU dan BSRU No. 001/BAK/PERJANJIAN-4650001978 tertanggal 7 Oktober 2013 (selanjutnya disebut "**BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013**"). Di dalam BAK tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Pihak **sepakat** untuk menunjuk BPKP sebagai Mediator dalam mekanisme mediasi untuk penyelesaian permasalahan PLK ini dimana **dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak**. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang **FINAL DAN MENGIKAT sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing Pihak untuk mengajukan atau melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan lainnya ;**
- b. Pelaksanaan proses audit klaim dan mediasi akan dilaksanakan segera dengan pertimbangan utama tidak mengganggu jalannya pelaksanaan proyek.

8. Bahwa sebagai tindak lanjut atas MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013, BPKP telah melakukan mediasi terhadap PT. Pertamina EP dan Konsorsium IA pada tanggal 30 September 2014 terkait dengan PLK WAO. Pada pertemuan mediasi tersebut, BPKP telah menyampaikan hasil evaluasi atau pandangan BPKP atas usulan PLK WWTP/ WAO sebagai berikut :

- a. Perubahan nilai kontrak atas item pekerjaan WAO
 - i. *Equipment* yang dapat diakui penambahan nilai kontrak :
 - *Bleed Treatment Package* menambah nilai kontrak sebesar **USD 685.000,00 ;**
 - *Power House* menambah nilai kontrak sebesar **USD 508.282,56.**
 - ii. *Equipment* yang tidak dapat diakui : *Oil Removal Package, Equalizing Tank, Hot Oil Package, Cooling Water System.*

Hal. 11 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



b. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan WAO

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan atas WAO kepada Konsorsium IA diberikan sampai dengan tanggal **23 Desember 2013**, yang diawali saat konfirmasi dari Siemens tanggal 28 Desember 2011, sehingga rincian jadwal WAO sebagai berikut :

- *Inquiry for WAO* 28 Desember 2011 s/d 27 Mei 2012
- *Datasheet of WAO* 27 Maret 2012 s/d 27 Mei 2012
- *PO for WAO* 27 Mei 2012
- *Fabrication of WAO* 27 Mei 2012 s/d 23 Desember 2013

Terhadap hasil evaluasi/pandangan BPKP tersebut, PT. Pertamina EP telah menyatakan sependapat, sedangkan Konsorsium IA menyatakan tidak sependapat. Hal itu tertuang di dalam Berita Acara Mediasi Hasil Mediasi tertanggal 30 September 2014 (selanjutnya disebut "**BA Mediasi 30-9-2014**").

9. Bahwa atas penunjukan para pihak terhadap BPKP sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya BPKP juga telah melaksanakan audit sebagaimana hasil audit tersebut tertuang di dalam Laporan Hasil Audit Klaim Atas Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU Pada Pekerjaan Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Nomor : LHAK-10/D603/2/2014 tertanggal 17 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU**"). Menurut Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU tersebut, nilai PLK AGRU+CTU dan BSRU adalah sebesar **USD 5.663.720,46**.
10. Bahwa terhadap Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU tersebut, baik PT. Pertamina EP maupun Konsorsium IA telah menyatakan persetujuannya sebagaimana hal itu tertuang di dalam Surat PT. Pertamina EP No. 205/EP1400/2014-S0 tertanggal 28 Maret 2014, perihal : Laporan Hasil Audit Atas Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU pada pembangunan CPP Kontrak 4650001978. Di dalam surat tersebut, kedua belah pihak telah membubuhkan tanda-tangan sebagai bukti persetujuannya.
11. Bahwa baik BA Mediasi 30-9-2014 maupun Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU tersebut di atas, berdasarkan MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013, merupakan pandangan BPKP terkait PLK WAO dan PLK AGRU, CTU, BSRU yang sudah disepakati para pihak bersifat final dan mengikat.
12. Bahwa sebagai tindak lanjut atas hasil mediasi PLK WWTP/WAO dan hasil audit klaim PLK AGRU, CTU, BSRU serta untuk memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 12 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



11 ayat 11 Kontrak CPP Area Gundih, maka PT. Pertamina EP dan Konsorsium IA telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Amandemen Ketiga Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tertanggal 20 November 2014 (selanjutnya disebut "**Amandemen Ketiga**"). Di dalam Amandemen Ketiga tersebut antara lain, para pihak secara sadar telah sepakat untuk mengubah nilai kontrak sehingga menjadi sebesar **USD 127,114,521.50**. Para pihak juga telah sepakat untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **23 Desember 2013**.

13. Bahwa meskipun sudah terdapat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013, Termohon I (Konsorsium IA) masih tetap mengingkarinya. Bahkan setelah ditandatanganinya Amandemen Ketiga yang merupakan kesepakatan para pihak, dengan berbagai dalih yang menunjukkan tipu muslihatnya, Termohon I (Konsorsium IA) tetap mengingkari kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan mengajukan penyelesaian perselisihan terkait permasalahan yang sudah diselesaikan di BPKP tersebut di atas ke BANI.

V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE IN CASU

Bahwa permohonan pembatalan Putusan BANI No. 646 ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Alasan Kesatu :**

Putusan BANI Nomor : 646/ARB-BANI/2015 Diambil Berdasarkan Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Termohon I Terkait Kesepakatan Bahwa Pendapat BPKP Adalah Final Dan Mengikat.

2. **Alasan Kedua :**

Putusan BANI Nomor : 646/Arb-Bani/2014 Diambil Berdasarkan Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Termohon I Terkait Dengan Amandemen Ketiga.

3. **Alasan Ketiga :**

Putusan BANI Nomor : 646/Arb-Bani/2014 Diambil Berdasarkan Hasil Tipu Muslihat Yang Dilakukan Termohon I Terkait Affidavit Yang Disampaikan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si.

4. **Alasan Keempat :**

Putusan BANI Nomor : 646/ARB-BANI/2015 Mengandung Amar Putusan Yang Melebihi Wewenang Majelis Arbitrase Untuk Memberikan Putusan Terkait Jangka Waktu Proyek.

Hal. 13 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



5. **Alasan Kelima :**

Putusan BANI Nomor : 646/IIARB-BANI/2015 Mengandung Amar Putusan Yang Melebihi Dari Permohonan arbitrase Termohon I (*Ultra Petita*);

Secara rinci, alasan-alasan tersebut dikemukakan dalam uraian di bawah ini :

1. **ALASAN KESATU :**

PUTUSAN BANI NOMOR : 646/IIARB-BANI/2015 DIAMBIL BERDASARKAN HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I TERKAIT KESEPAKATAN BAHWA PENDAPAT BPKP ADALAH FINAL DAN MENGIKAT

1.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, berdasarkan MOM 12 September 2013 dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 September 2013, antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium IA telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan PLK tersebut di atas ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam posisinya sebagai mediator ;
- b. Para Pihak juga sepakat akan mematuhi hasil mediasi atau rekomendasi BPKP sehingga permasalahan tersebut selesai dan tidak dibahas lebih lanjut.

1.2. Bahwa kesepakatan tersebut diperkuat dengan dibuat dan ditandatanganinya BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 yang berisi sebagai berikut :

- a. Para Pihak (Pemohon dan Termohon I) sepakat untuk menunjuk BPKP sebagai Mediator dalam mekanisme mediasi untuk penyelesaian permasalahan PLK ini dimana dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang **FINAL DAN MENGIKAT** sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing Pihak untuk mengajukan atau melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan lainnya ;
- b. Pelaksanaan proses audit klaim dan mediasi akan dilaksanakan segera dengan pertimbangan utama tidak mengganggu jalannya pelaksanaan proyek.

1.3. Bahwa merujuk pada 2 (dua) kesepakatan tersebut, secara sangat meyakinkan dapat diketahui bahwa kedua belah pihak, baik Pemohon

Hal. 14 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



(PT. Pertamina EP) maupun Konsorsium IA (Termohon I), secara sangat sadar telah berkehendak atau memiliki niat menyepakati untuk menunjuk BPKP selaku mediator yang akan mengeluarkan pendapat dan pandangannya untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul terkait PLK AGRU+CTU dan BSRU maupun PLK WAO. Baik Pemohon (PT. Pertamina EP) maupun Termohon I (Konsorsium IA) secara sangat sadar juga telah menyepakati bahwa apapun pendapat atau pandangan BPKP dalam penyelesaian perselisihan PLK tersebut akan bersifat **FINAL DAN MENGIKAT**.

- 1.4. Bahwa secara harfiah, sifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frasa “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Dengan pengertian tersebut maka **telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum karena hasil dari mediasi tersebut sudah menjadi upaya terakhir dan para pihak wajib untuk terikat, tunduk dan patuh terhadap apapun hasil dari mediasi tersebut, sehingga pendapat apapun dari para pihak terhadap hasil mediasi tersebut, baik sependapat atau tidak sependapat, sudah tidak relevan lagi dan wajib untuk dikesampingkan.**
- 1.5. Bahwa sebagai tindak lanjut atas MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 tersebut, terkait dengan usulan PLK WAO BPKP, telah menyampaikan hasil evaluasi atau pandangan kepada kedua belah pihak sebagaimana disampaikan di dalam mediasi pada tanggal 30 September 2014. BPKP juga telah melaksanakan audit atas klaim PLK AGRU, CTU, BSRU sebagaimana hasil audit tersebut tertuang di dalam Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU. Terhadap Laporan Hasil Audit BPKP tersebut, baik PT. Pertamina EP maupun Konsorsium IA telah menyatakan persetujuannya sebagaimana hal itu tertuang di dalam Surat PT. Pertamina EP No. 205/EP1400/2014-S0 tertanggal 28 Maret 2014.
- 1.6. Bahwa dengan telah disampaikannya hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO dan disetujuinya Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU+CTU, BSRU oleh kedua belah pihak, maka

Hal. 15 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



pada saat itu permasalahan PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO telah final atau berakhir. Pada saat itu, hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO dan Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU juga telah mengikat para pihak terlepas para pihak sependapat atau tidak sependapat. Jadi, sejak saat itu seharusnya perselisihan sudah berakhir (*case closed*) dan para pihak tinggal patuh dan terikat untuk melaksanakannya. Namun, sekali lagi **Konsorsium IA dengan itikad tidak baiknya telah membuat tipu muslihat dengan cara atau siasat yang pada intinya mengatakan bahwa hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat.**

1.7. Bahwa selama pemeriksaan di BANI dalam perkara *a quo*, Termohon I berulang kali menyampaikan dalil, pernyataan, keterangan, dalih yang pada intinya mengatakan bahwa hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat. Termohon I pada intinya mengatakan bahwa di dalam mediasi tersebut para pihak telah sepakat untuk tidak bersepakat. Padahal, fakta yang sebenarnya di dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan seperti yang dikatakan Termohon I. Di dalam BA Mediasi 30-9-2014 hanya dikatakan bahwa terhadap hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO, pihak PT. Pertamina EP menyatakan sependapat, sedangkan Konsorsium IA menyatakan tidak sependapat. **Jadi, di dalam mediasi tersebut, tidak ada satu pun pernyataan bersepakat untuk tidak bersepakat. Kenyataan tersebut sudah cukup menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Konsorsium IA telah melakukan tipu daya atau tipu muslihat dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya atau tidak jujur.**

1.8. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi sangat jelas terlihat bahwa Konsorsium IA memiliki siasat yang buruk yang semata-mata dimaksudkan agar Konsorsium IA tidak terikat dengan hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO dengan menyampaikan dalil yang tidak jujur yang pada intinya mengatakan bahwa oleh karena Konsorsium IA tidak sependapat dengan hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO, maka dalam permasalahan tersebut terjadi *deadlock*. Padahal, berdasarkan MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal

Hal. 16 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



7 Oktober 2013 sudah sangat sah dan meyakinkan terbukti kalau para pihak telah bersepakat bahwa hasil mediasi dan hasil audit BPKP adalah FINAL DAN MENGIKAT. Artinya, para pihak telah secara sadar bersepakat bahwa apapun yang dihasilkan BPKP terkait permasalahan tersebut, maka para pihak akan tetap terikat, tunduk dan patuh meskipun para pihak tidak sependapat dengan hasil mediasi dan hasil audit BPKP dimaksud.

- 1.9. Bahwa kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang dalam MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 merupakan kesepakatan yang dibuat secara bebas oleh PT. Pertamina EP dan Konsorsium IA. Kesepakatan tersebut hingga saat ini belum pernah dibatalkan oleh siapapun. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut hingga saat ini masih berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, siasat Termohon I (Konsorsium IA) yang mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut jelas-jelas merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (Konsorsium IA) selama pemeriksaan perkara *a quo* di BANI. Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah sangat cukup alasan untuk membatalkan Putusan BANI No. 646 seluruhnya.

2. ALASAN KEDUA :

PUTUSAN BANI NOMOR : 646//ARB-BANI/2015 DIAMBIL BERDASARKAN HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I TERKAIT DENGAN AMANDEMEN KETIGA

- 2.1. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di BANI, telah sangat jelas terlihat bahwa Termohon I (Konsorsium IA) beberapa kali melakukan tipu muslihat dengan cara mengingkari beberapa kesepakatan berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar tapi dinyatakan seolah-olah benar. Selain tipu muslihat yang telah disampaikan di atas, tipu muslihat yang dilakukan Termohon I (Konsorsium IA) dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* di BANI juga secara jelas terlihat terkait dengan adanya Amandemen Ketiga. Di dalam Amandemen Ketiga tersebut antara lain, para pihak secara sadar telah sepakat untuk mengubah ketentuan dalam Kontrak CPP Area Gundih. Perubahan yang telah disepakati oleh para pihak antara lain adalah sebagai berikut :

Hal. 17 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



- Nilai kontrak diubah sehingga menjadi sebesar **USD 127,114,521.50** ;
- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan diubah sehingga menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **23 Desember 2013**.

2.2. Bahwa meskipun sudah secara jelas dan tegas adanya kesepakatan yang semacam itu, namun Termohon I (Konsorsium IA) kembali melakukan tipu muslihat seolah-olah kesepakatan yang benar-benar ada dianggap tidak pernah ada. Itu semua dilakukan semata-mata hanya untuk mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Termohon I (Konsorsium IA) juga menyatakan bahwa perubahan tentang jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana telah disepakati di dalam Amandemen Ketiga diasumsikan sebagai bersifat sementara. Padahal, di dalam Amandemen Ketiga tersebut tidak ada satu bagian pun yang secara tegas menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bersifat sementara. Pernyataan atau dalil atau keterangan Termohon I (Konsorsium IA) yang menganggap bahwa kesepakatan tentang perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut bersifat sementara hanyalah asumsi sepihak yang kemudian dengan penuh kebohongan dipaksakan untuk dinyatakan sebagai sebuah fakta.

2.3. Bahwa siasat Termohon I (Konsorsium IA) untuk menegasikan kesepakatan tentang perubahan jangka waktu penyelesaian perjanjian tersebut di atas semata-mata dilakukan agar Termohon I terhindar dari sanksi pengenaan denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Kontrak CPP Area Gundih. Amandemen Ketiga yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon I (Konsorsium IA) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Oleh karena itu, baik Pemohon (PT. Pertamina EP) maupun Termohon I (Konsorsium IA) wajib tunduk dan terikat pada Amandemen Ketiga tersebut.

2.4. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa tindakan Termohon I (Konsorsium IA) yang mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut jelas-jelas merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (Konsorsium IA) selama pemeriksaan perkara *a quo* di BANI, sehingga Putusan BANI No. 646 wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

3. ALASAN KETIGA :

PUTUSAN BANI NOMOR : 646/ARB-BANI/2015 DIAMBIL

Hal. 18 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



BERDASARKAN HASIL TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I TERKAIT AFFIDAFIT YANG DISAMPAIKAN AHLI PROF. DR. NINDYO PRAMONO, S.H., M.SI.

- 3.1. Bahwa sebagaimana diketahui dari Putusan BANI No. 646 halaman 96, pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di BANI, telah dilakukan pemeriksaan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si. pada tanggal 11 Februari 2016. Selain memberikan keterangan di hadapan sidang arbitrase tersebut, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si., juga telah menyampaikan Affidafit tertanggal 26 Januari 2016 sebagaimana sebagian dari isi Affidafit tersebut dikutip oleh Majelis Arbitrase di dalam Putusan BANI No. 646 halaman 142.
- 3.2. Bahwa salah satu pendapat Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si. di dalam Affidafit tersebut, yang juga dikutip di dalam Putusan BANI No. 646, pada intinya mengatakan bahwa mediator tidak berwenang untuk memutuskan suatu sengketa atau perkara, maka mediator hanya dapat mengarahkan, menganjurkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah para pihak. Namun, pada saat sidang arbitrase *a quo* di BANI pada tanggal 11 Februari 2016, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si., menerangkan bahwa Ahli belum pernah diperlihatkan bukti berupa MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013. Setelah Ahli diperlihatkan kedua bukti tersebut di hadapan persidangan arbitrase dalam perkara *a quo* di BANI, Ahli pada intinya berpendapat bahwa oleh karena PT. Pertamina EP dan Konsorsium IA telah sepakat dan setuju kalau hasil mediasi/pandangan dan hasil audit dari BPKP dalam penyelesaian perselisihan usulan PLK tersebut di atas bersifat final dan mengikat, maka kedua belah pihak wajib tunduk dan terikat terhadap hasil mediasi/pandangan dan hasil audit BPKP dimaksud.
- 3.3. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan harus dinyatakan bahwa Termohon I (Konsorsium IA) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tipu muslihat selama pemeriksaan perkara *a quo* di BANI. Oleh karena itu, Putusan BANI No. 646 wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

4. ALASAN KEEMPAT :

PUTUSAN BANI NOMOR : 646//ARB-BANI/2015 MENGANDUNG AMAR PUTUSAN YANG MELEBIHI WEWENANG MAJELIS ARBITRASE UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN TERKAIT JANGKA WAKTU PROYEK.

Hal. 19 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



4.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, Pemohon (PT. Pertamina EP) dan Termohon I (Konsorsium IA) telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Amandemen Ketiga yang merupakan perubahan atas Kontrak CPP Area Gundih. Di dalam Amandemen Ketiga tersebut, para pihak antara lain telah menyepakati bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan diubah sehingga menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal **23 Desember 2013**.

4.2. Bahwa Amandemen Ketiga tersebut hingga saat ini belum pernah dibatalkan oleh para pihak dan bahkan hingga saat ini Amandemen Ketiga tersebut belum pernah dimintakan pembatalan ke pengadilan oleh pihak manapun. Oleh karena itu, Amandemen Ketiga tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku termasuk ketentuan tentang perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Amandemen Ketiga.

4.3. Bahwa terkait dengan hal itu, di dalam Putusan BANI No. 646 pada pertimbangan hukum halaman 146 paragraf ke-1, Majelis Arbitrase berpendapat sebagai berikut :

"... Majelis sampai pada pendapat bahwa Perubahan Nilai Kontrak Equipment untuk item pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) sebesar total USD 1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam Dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, dinyatakan tidak mengikat Pemohon..."

Dengan adanya pendapat Majelis Arbitrase tersebut di atas, selanjutnya Majelis Arbitrase menentukan sendiri Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal **6 November 2015**. Hal itu tertuang di dalam Putusan BANI No. 646 amar putusan butir 3.

4.4. Bahwa pendapat Majelis Arbitrase tersebut didasarkan pada pertimbangan karena Perubahan Nilai Kontrak *Equipment* untuk item pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) sebesar total USD 1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam Dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 adalah nyata didasarkan pada pandangan BPKP

Hal. 20 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



sebagai mediator sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014. Pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut secara jelas tertuang dalam Putusan BANI No. 646 halaman 145 paragraf terakhir.

- 4.5. Bahwa sementara itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, berdasarkan MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 sudah sangat sah dan meyakinkan terbukti kalau para pihak telah bersepakat bahwa hasil mediasi dan hasil audit BPKP adalah FINAL DAN MENGIKAT. Artinya, para pihak telah bersepakat bahwa apapun yang dihasilkan BPKP terkait permasalahan tersebut, maka para pihak akan tetap terikat, tunduk dan patuh meskipun para pihak tidak sependapat dengan hasil mediasi dan hasil audit BPKP dimaksud. Oleh karena itu, pandangan BPKP terkait perubahan nilai kontrak dan perubahan jadwal penyelesaian pekerjaan tersebut di atas bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan.
- 4.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pendapat Majelis Arbitrase yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Amandemen Ketiga tentang perubahan nilai kontrak dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan WAO sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak mengikat Pemohon (dalam hal ini Konsorsium IA) dan selanjutnya memutus sendiri perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015 jelas-jelas merupakan putusan yang di luar kewenangan BANI karena Amandemen Ketiga tersebut sudah menjadi kesepakatan para pihak serta para pihak belum pernah membatalkannya dan bahkan belum pernah pula ada permohonan untuk membatalkannya. Amandemen Ketiga tersebut merupakan kesepakatan para pihak dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, selama para pihak bersepakat untuk membatalkan Amandemen Ketiga tersebut, maka Amandemen Ketiga tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- 4.7. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Majelis Arbitrase BANI perkara nomor : 646/ARB-BANI/2015 telah membuat putusan yang di luar dari kewenangannya, sehingga Putusan BANI No. 646 tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

Hal. 21 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



5. **ALASAN KELIMA :**

**PUTUSAN BANI NOMOR : 646//ARB-BANI/2015 MENGANDUNG AMAR
PUTUSAN YANG MELEBIHI DARI PERMOHONAN ARBITRASE
DARI
TERMOHON I (ULTRA PETITA)**

5.1. Bahwa di dalam Putusan BANI No. 646 amar putusan butir 6 berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan dengan ditetapkannya tanggal 6 November 2015 sebagai tanggal penyesuaian jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, maka Pemohon tidak mengalami keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sehingga tidak berada dalam keadaan wanprestasi (default) untuk dikenakan denda keterlambatan”.

5.2. Bahwa di dalam Putusan BANI No. 646 amar putusan butir 6 tersebut, Majelis Arbitrase pada intinya memutuskan bahwa Konsorsium IA dinyatakan tidak melakukan wanprestasi. Sementara itu, di dalam permohonan arbitrase yang diajukan Konsorsium IA, tidak ada satu pun dari petitumnya yang mengajukan permohonan agar Konsorsium IA dinyatakan tidak melakukan waprotestasi. Dengan demikian, Majelis Arbitrase BANI pemeriksa perkara *a quo* telah memutus sesuatu yang tidak dimohonkan atau setidaknya tidaknya melebihi dari permohonan/tuntutan arbitrase Termohon I.

5.3. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan harus dikatakan bahwa Putusan BANI No. 646 mengandung amar putusan yang melebihi dari yang dituntut oleh para pihak (*ultra petita*), sehingga putusan tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal. 22 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646/IVARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646/IVARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Termohon I telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Hendi Gandasmiri, SH., Mario Arif Budiman Simbolon, SH., Areta Artauli, SH., dan Budi Hartawan Ritonga, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013-7/361, tanggal 19 Juli 2016 dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Nomor L/IKPT-16/PDIR-PN.Jkt.Sel/032, tanggal 29 Juli 2016 dari PT. Inti Karya Persada Teknik, untuk Termohon II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Adhitya Yulwansyah, SH., MH., Rahayu Indrastuti, SH., MH., Boyke Priyo Utomo, SH., Kamil Zacky Permandha, SH., MH., Arie Wirahadikusuma, SH., LLM, Rocky Sinatra Hutauruk, SH., Meilvin Lingga, SH., Leonive Simamora, SH., dan Aria Dipura, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Belfast & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16.260/VI/SK-BANI/HU tertanggal 22 Juli 2016, sedangkan untuk Turut Termohon hadir Kuasanya yang bernama Russeto Saptono, SH., dan Berla W. Pratama, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/SK.RMC.LGL/2016 tanggal 3 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pembatalan putusan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis yang tertanggal 8 Agustus 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

DALAM PERKARA A QUO, TERDAPAT CACAT FORMIL DALAM BENTUK KELIRU PIHAK YANG DITARIK DALAM PERKARA (*ERROR IN PERSONA*)

Hal. 23 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



**KARENA MENARIK PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SEBAGAI PIHAK
TURUT TERMOHON DALAM PERKARA A QUO**

Bahwa dalam perkara *a quo*, Permohonan pembatalan atas Putusan BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (**Bukti TI – 1**) yang diajukan oleh Pemohon, mengandung cacat formil karena menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pihak Turut Termohon dalam perkara a quo.

Bahwa pengajuan Permohonan Pembatalan ini mengandung cacat formil dalam bentuk *Error in Persona* karena Pemohon telah menarik Turut Termohon (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk) sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* (Termohon pada perkara Arbitrase) di dalam perkara Arbitrase No. 646/VARB-BANI/2015, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan agar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (sebagai Termohon II pada perkara arbitrase), dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana tertuang dalam Jawaban yang disampaikan Pemohon pada Perkara arbitrase No. 646/VARB-BANI/2015 angka 3.6 halaman 3 Jawaban (**Bukti TI – 2**) yang juga telah masuk dalam angka 1.6 halaman 58 Putusan BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (**Vide Bukti TI – 1**), yang menyatakan sebagai berikut :

Angka 3.6 halaman 3 Jawaban (**Vide Bukti T1 – 2**) :

“3.6 Bahwa pada faktanya, Termohon II bukanlah pihak di dalam Perjanjian, sehingga Pemohon dan Termohon II tidak memiliki perjanjian arbitrase diantara mereka ; sehingga dengan demikian, menurut hukum, Termohon II sudah sepatasnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.”

Angka 1.6 halaman 58 Putusan BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (**Vide Bukti TI – 1**) :

“1.6 Bahwa pada faktanya, Termohon II bukanlah pihak di dalam Perjanjian, sehingga Pemohon dan Termohon II tidak memiliki perjanjian arbitrase diantara mereka ; sehingga dengan demikian, menurut hukum, Termohon II sudah sepatasnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.”

2. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan Sela Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 tertanggal 27 November 2015 (**Bukti TI-3**), Majelis Arbiter BANI telah MENGELUARKAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (sebagai Termohon II pada perkara arbitrase), sebagaimana tertuang dalam Amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Perkara No. 646/IIARB-BANI/2015 tertanggal 27 November 2015 (Vide Bukti TI-3), yang menyatakan sebagai berikut :

“MEMUTUSKAN

1. *Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II;*
2. *Menyatakan Majelis Arbitrase tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan TERMOHON II ;*
3. **Mengeluarkan TERMOHON II, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dari perkara a quo.**
4. *.....dst”*
3. Bahwa Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No. 646/IIARB-BANI/2015 dalam Putusan Akhir pada Amar Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi (Vide Bukti TI – 1), menyatakan sebagai berikut :
“MEMUTUSKAN”
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
Menquatkan Putusan Sela Perkara No. 646/IIARB-BANI/2015 tertanggal 27 November 2015 ,”
4. Berdasarkan fakta-fakta di atas, **maka demi hukum (Ipso jure), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak lagi merupakan pihak dalam perkara, dan tidak ada satu pun dari Amar Putusan BANI Perkara No. 646/IIARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI – 1) yang berkenaan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
5. **Oleh karena PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara arbitrase,** sebagaimana yang terdapat dalam Putusan BANI Perkara No. 646/IIARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI – 1), **maka demi hukum (Ipso jure), PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk bukanlah pihak yang relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.**
6. Selanjutnya, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati Permohonan Pembatalan Pemohon, **bahwa faktanya dalam perkara a quo, baik dalam posita tidak ada satupun yang menguraikan hal-hal terkait dengan Pihak Turut Termohon (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.), maupun dalam petitum, tidak ada satupun tuntutan yang dikenakan oleh Pemohon kepada Turut Termohon (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk), sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya menarik Turut Termohon (PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk) dalam perkara a quo.**
Sehingga dengan demikian, secara nyata-nyata, **permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo,**

Hal. 25 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



memiliki cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*), karena telah menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo*.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Termohon I di atas, maka menarik PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil dalam bentuk keliru Pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*).

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pembatalan yang diajukan Pemohon, adalah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA ALASAN-ALASAN PEMBATALAN TIDAK TERBATAS PADA ALASAN YANG DIATUR DALAM PASAL 70 UU NO. 30 TAHUN 1999 ADALAH DALIL YANG NYATA-NYATA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 70 UU NO 30 TAHUN 1999 JO. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI

Pemohon pada angka 6 halaman 10 sampai dengan angka 10 halaman 13 Permohonan Pembatalan, pada intinya menyatakan bahwa alasan-alasan pembatalan tidak terbatas pada alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 sehubungan dengan adanya frase "*antara lain*" dalam bagian Penjelasan UU No. 30 tahun 1999.

Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut berdasarkan dasar alasan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 menyatakan sebagai berikut :

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa."



2. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terlihat secara jelas dan tegas, **hanya 3 (tiga) alasan yang diatur secara limitatif tersebut di atas lah yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan Pembatalan atas Putusan BANI.**
3. Selanjutnya 3 (tiga) alasan yang diatur secara limitatif dalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tersebut, telah dikuatkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang telah menjadi *Stare decisis*, yaitu sebagai berikut :
 - a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti TI – 4) dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH., Dirwoto H., SH., Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut :**

“bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF sebagai berikut :

 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah Putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b. Setelah Putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Pihak Lawan atau ;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu Pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
 - b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012 (Bukti TI – 5) dengan susunan Majelis Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Syamsul Ma’arif, SH., LL.M., PhD., Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., pada halaman 38 yang menyatakan :**

“Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.”
 - c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012 (Bukti TI – 6) dengan susunan Majelis H. Muhammad Taufik, SH., MH., H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M, pada halaman 34 yang menyatakan :**



"Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa **untuk membatalkan putusan arbitrase (Undang-Undang Nomor : 30 tahun 1999 pasal 70) telah menentukan secara limitatif**, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan pasal 70 tersebut....dst"
- d. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T1 – 7) dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D., pada halaman 45 angka 4 menyatakan :**
"Bahwa **alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), No. 345/IV/ARB-BANI/2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, dimana di dalam Penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan."
- e. **Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/PDT.SUS/2009 tanggal 19 Mei 2009 (Bukti T1 – 8) dengan susunan Majelis Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan Prof. Rehngena Purba, SH., MS., pada halaman 24 angka 40 menyatakan :**
"Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat dibenarkan oleh karena :
 - ...
 - Bahwa **pembatalan putusan arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999**
 - ...dst"
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 jo. Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas, **maka telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie), bahwa sikap Mahkamah Agung RI terhadap Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, haruslah diajukan dengan alasan-alasan yang secara limitatif dan tidak diperkenankan menggunakan alasan diluar ketentuan Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999, sehingga frase "antara lain" tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan Pembatalan Putusan BANI.**



5. Bahwa dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, yang mendasarkan alasan pembatalan Putusan Arbitrase dengan menggunakan frase “antara lain” yang mengacu Putusan PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. pada perkara Pembatalan Putusan Arbitrase antara PT. Pertamina (Persero) melawan Karaha Bodas Company L.L.C. dan PT. PLN (Persero) adalah merupakan hal yang sangat tidak tepat karena pada faktanya, Putusan PN Jakarta Pusat tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002, sehingga sangat tidak relevan untuk dijadikan sebagai Yurisprudensi sebagaimana Pembatalan Putusan PN Jakarta Pusat No. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., telah diketahui dan dinyatakan sendiri oleh Pemohon dalam Permohonan Pembatalan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa alasan-alasan pembatalan tidak terbatas pada alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dengan menggunakan frase “antara lain”, adalah dalil yang sangat tidak berdasarkan pada hukum dan sangat menyesatkan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dan Yurisprudensi-Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI yang dikemukakan di atas, alasan-alasan pengajuan pembatalan Putusan BANI hanya dapat dilakukan secara limitatif pada alasan-alasan yang telah tersebut di dalam Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999.

Oleh karena itu, cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk menyatakan menolak Permohonan Pembatalan Putusan BANI dari Pemohon.

II. ALASAN-ALASAN DALAM DALIL PEMOHON YANG DINYATAKAN PEMOHON SEBAGAI TIPU MUSLIHAT DALAM PERMOHONAN PEMBATALAN DALAM PERKARA A QUO, ADALAH MERUPAKAN MATERI SENGKETA POKOK YANG TELAH DIPERIKSA, DINILAI DAN TELAH DIPUTUS OLEH MAJELIS ARBITER BANI PERKARA NO. 646//ARB-BANI/2015, SEHINGGA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 62 AYAT (4) UU NO 30 TAHUN 1999, PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA ALASAN ATAU PERTIMBANGAN DARI PUTUSAN BANI TERSEBUT.

Sehubungan dengan dalil-dalil Permohonan Pembatalan Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon I menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon, baik secara formil maupun substansial, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon I.



Pemohon dalam perkara *a quo* meminta pembatalan atas Putusan BANI Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI - 1). Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon I meminta kepada Majelis Hakim untuk mencermati seluruh alasan Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yang pada faktanya, berisi materi sengketa pokok yang telah diperiksa, dinilai, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbiter BANI Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015 di BANI.

Termohon I akan membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon pada dalil-nya dalam perkara *a quo*, merupakan materi pokok yang telah dibahas di dalam Perkara BANI, pada bagian angka III sampai dengan angka VII Jawaban ini.

Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon dalam perkara *a quo* adalah nyata-nyata dalil yang telah diperiksa, dinilai, dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Arbiter BANI Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015.

Oleh karena dalil posita Pemohon telah diperiksa, dinilai, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase BANI Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 tahun 1999 dan Bagian Umum Penjelasan UU No. 30 tahun 1999 alinea 14 dan 15, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase, sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut :

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari Putusan Arbitrase.”

Dan yang sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh alinea 14 dan 15 Bagian Umum dari Penjelasan UU No. 30 tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut :

Kemudian dalam Bab ini diatur pula kemungkinan terjadi suatu persengketaan mengenai wewenang arbiter, pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun internasional dan penolakan permohonan perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir, dan **Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.**

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi berlarut-larut. Berbeda dengan proses pengadilan negeri dimana terhadap putusannya para pihak masih dapat mengajukan banding dan kasasi, maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui

Hal. 30 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali.

Bertitik tolak dari fakta-fakta di dalam persidangan Arbitrase yang diuraikan oleh Termohon I (Pemohon pada perkara arbitrase) pada bagian angka III sampai dengan angka VII Jawaban ini, yang membuktikan bahwa alasan-alasan yang mendasari dalil Pemohon yang dinyatakan Pemohon sebagai tipu muslihat dalam perkara *a quo*, adalah merupakan materi sengketa pokok yang telah diperiksa, dinilai, dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Arbitrase di BANI, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan adanya tipu muslihat adalah merupakan dalil yang sangat tidak benar, mengada-ada dan menyesatkan.

Selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan hukum di atas, maka sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak diperbolehkan lagi untuk memeriksa alasan ataupun pertimbangan Putusan Arbitrase. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, *in casu*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak diperbolehkan memeriksa alasan ataupun pertimbangan dari Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti T-1).

Oleh karena hal tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh dalil Pemohon.

III. SELURUH DALIL YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON DALAM PERKARA A QUO PERIHAL KRONOLOGIS PERISTIWA PADA BAGIAN IV, MERUPAKAN PERNYATAAN YANG TIDAK LENGKAP DARI KESELURUHAN FAKTA DAN KRONOLOGIS PERISTIWA YANG TELAH TERUNGKAP SECARA LENGKAP DI DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE PERKARA NO. 646//ARB-BANI/2015

Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon perihal kronologis peristiwa pada angka IV halaman 14 sampai dengan halaman 21 Permohonan Pembatalan, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kronologis peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon, hanya merupakan sebagian dan bukan merupakan bagian yang lengkap dan menyeluruh dari keseluruhan fakta kronologi peristiwa yang terkait dengan perkara Arbitrase.
2. **Bahwa seluruh materi yang terkait dengan fakta kronologis peristiwa, telah diungkap dan terungkap secara lengkap di dalam persidangan**



BANI sesuai dengan Rules and Procedures BANI, yang mana proses-proses Arbitrase ini telah dilalui dengan hak yang sama kepada Para Pihak untuk menyampaikan Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi Fakta maupun Saksi Ahli, serta Kesimpulan, sesuai dengan *Rules and Procedures* BANI yang dilakukan secara seimbang, sebagaimana telah dinilai, diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter BANI pada Putusan BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1).

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menguraikan kronologis peristiwa hanya sebagian dari keseluruhan fakta-fakta kronologis peristiwa yang telah terungkap secara lengkap di dalam persidangan BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015, adalah dalil yang dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon sendiri yang akan dapat menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

IV. MATERI TERKAIT BERITA ACARA KESEPAKATAN (BAK) NO. 001 TANGGAL 7 OKTOBER 2013 TELAH MENJADI BAGIAN DARI POKOK PERKARA YANG TELAH DIPERIKSA, DINILAI, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS ARBITER DALAM PUTUSAN BANI PERKARA NO. 646/ARB-BANI/2015, MAKA TELAH NYATA DAN JELAS, TERMohon I TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT PADA PERKARA BANI

Dalil Pemohon pada butir 1 angka 1.1 halaman 23 sampai dengan angka 1.9 halaman 28 Permohonan Pembatalan perkara *a quo*, pada intinya menyatakan bahwa Termohon I telah membuat tipu muslihat dengan cara atau siasat yang mengatakan bahwa hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU dan BSRU serta WAO, bukan merupakan hasil yang final dan mengikat.

Dalil Pemohon tersebut Termohon I tolak dengan tegas, berdasarkan dasar alasan di bawah ini :

1. Dalil Pemohon tersebut di atas pada faktanya adalah merupakan pengulangan dari dalil Pemohon (Termohon pada perkara arbitrase) yang disampaikan pada persidangan Arbitrase Perkara No. 646/ARB-BANI/2015.
2. Dalil Pemohon tersebut yang terkait dengan BAK No. 001 tanggal 7 Oktober 2013, telah menjadi bagian dari materi pokok perkara dalam perkara arbitrase, yang dalam hal ini proses-proses dalam penyelesaian sengketa arbitrase, telah dilalui dengan hak yang sama kepada Para Pihak untuk



menyampaikan Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi Fakta maupun Saksi Ahli, serta Kesimpulan, sesuai dengan Rules and Procedures BANI yang dilakukan secara seimbang, yang kemudian telah dinilai, diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Majelis Arbiter BANI pada Putusan BANI Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1).

3. Berikut Termohon I kemukakan fakta-fakta bahwa dalil Pemohon merupakan pengulangan materi Pemohon pada perkara arbitrase, sebagaimana diantaranya telah tertuang dalam Putusan BANI Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1) :

3.1. Bagian Analisa dan Kesimpulan (Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi), angka I halaman 138 sampai dengan halaman 139 Putusan BANI Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), yang menyatakan sebagai berikut :

“I. Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU + CTU dan BSRU serta PLK WWTP/WAO ;

1. *Menimbang, bahwa dengan telah terbukti :*

- 1) *dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian No. 4650001978 tanggal 20 November 2014 (Bukti P-6/TI-20) tercantum persetujuan prinsip PLK terhadap 17 PPGJ-FC, namun materi dalam daftar PLK tidak mencakup perihal PLK PPGJ-FC-004 yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan PLK BSRU dan PLK PPGJ-FC-006 yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan PLK AGRU + CTU dan PPGJ-FC-12 dan PPGJ-FC-012A yang merupakan WWTP/WAO ;*
- 2) *dalam Pelaporan Hasil Audit Klaim BPKP atas PLK AGRU + CTU dan BSRU No. SRJ57/D6/03/2014 tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-2/ T1-23) pada pekerjaan Pembangunan CPP Area Gundih di Proyek PPGJ, adanya kesepakatan Para Pihak terhadap Hasil Audit Klaim BPKP atas PLK AGRU + CTU dan BSRU sebesar USD 5.663.720.46 (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh poin empat puluh enam dolar Amerika) ;*
- 3) *dalam Surat Kesepakatan Pemohon dan Termohon I tanggal 28 Maret 2014 (Bukti P-12), Para Pihak menerima hasil audit klaim BPKP tanggal 18 Februari*



2014 (Bukti P-2/ TI-23) atas PLK AGRU + CTU dan BSRU sebesar USD 5,663,720.46 (lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh poin empat puluh enam dolar Amerika);

4) dalam Berita Acara Hasil mediasi **tanggal 20 September 2014 (Bukti P-3/T-24)**, adanya kesepakatan Para Pihak (Pemohon dan Termohon I) atas pekerjaan PLK WWTP/WAO, **walaupun terhadap hasil evaluasi dan usulan/pandangan mediator BPKP menyangkut nilai klaim dan Jadwal Proyek PLK WWTP/WAO tidak dicapai kesepakatan dari Para Pihak**; dan

5) Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, butir ketiga dalam bagian pertimbangan-pertimbangan menyatakan :

“Bahwa Para Pihak merujuk pada Berita Acara Kesepakatan No. 001/BAK/perjanjian-4650001978 tanggal 7 Oktober 2013 di mana BPKP telah menyampaikan rekomendasinya pada tanggal 17 Februari 2014 (disampaikan melalui surat No. SR157/D6/03/2014, tanggal 18 Februari 2014), note : berupa Laporan Audit Klaim atas PLK BSRU dan SGRU + CTU No. LHAK-10/D603/2/2014, tanggal 17 Februari 2014) dan Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014, note : berupa Berita Acara atas PLK WWTP/WAO.”

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa nyata telah terjadi adanya PLK AGRU + CTU dan BSRU serta PLK WWTP/WAO yang disepakati oleh Para Pihak ;

3.2. Bagian Analisa dan Kesimpulan (Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi), angka II halaman 139 sampai dengan halaman 146 Putusan BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), yang menyatakan sebagai berikut :

“II. Penyesuaian Jadwal Proyek dan Jangka Waktu Perjanjian

1. Menimbang, bahwa kesepakatan Para Pihak (Pemohon dan Termohon I) menunjuk BPKP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No. 001/BAK/Perjanjian-4650001978 tertanggal 07 Oktober 2013 (disingkat “BAK”) **(Bukti P-1/ TI-22), menuqaskan BPKP untuk melakukan 2 (dua) hal, yaitu :**



a) Audit klaim atas PLK AGRU + CTU dan BSRU terkait dengan mekanisme perhitungan nilai PLK AGRU + CTU dan BSRU;

b) Mediasi atas PLK Waste Water Treatment (WAO) CPP:

2. Menimbang, bahwa.....
3. Menimbang, bahwa
4. Menimbang, bahwa, terhadap silang pendapat ini, dengan merujuk pada definisi mediasi yang berlaku secara universal sebagaimana dinyatakan dalam Black's Law Dictionary (Tenth Edition 2014, page 1130) : "Mediation : A methode of non binding disputes a resolutions involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach mutually agreeable solutions" yang bermakna mediasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencoba membantu para pihak yang bersengketa memperoleh penyelesaian yang saling memuaskan, Majelis berpedapat walaupun dalam BAK tanggal 7 Oktober 2013 telah dicantumkan kalimat "... untuk menyelesaikan permasalahan PLK ini dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan Para Pihak, selanjutnya disebut Para Pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing pihak untuk melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan ini", namun dengan ditandatanganinya Amandemen III (Ketiga) Perjanjian pd tanggal 20 November 2014 oleh Para Pihak, yang dalam Pasal 5.1 terdapat ketentuan mengenai Penyelesaian Perselisihan, setelah ditandatanganinya dokumen BAK tanggal 7 Oktober 2013, dengan kegagalan Para Pihak (Pemohon dan Termohon I) mencapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi BPKP tertanggal 30 September 2014 (lihat Penyebab Timbulnya Sengketa, dalam B-Akibat PLK WWTP/WAO pada butir 5 alinea 2) maka sesuai asas hukum *lex pasteriori derogat legi apriori* yang bermakna hukum yang terbaru (terbit belakangan)

Hal. 35 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



mengesampingkan hukum yang lama (terbit lebih dulu) yang mengatur objek yang sama, menyangkut penyelesaian perselisihan antara Para Pihak, maka Amandemen III (Ketiga) Perjanjian tanggal 20 November 2014 telah mengesampingkan BAK tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa, selain itu prinsip mediasi sebagai :

Bahwa, perihal Mediasi ini juga telah disampaikan oleh Ahli Prof. DR. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dalam point 3 (b) dan (d) affidavitnya, tanggal 26 Januari 2016, dengan menyatakan :

Bahwa, dalam hal ini BPKP sebagai mediator sangat memahami dan menyadari akan batasan tugas dan wewenangnya sebagai mediator

- "7. Menimbang, bahwa berdasarkan butir 1 s/d 6 di atas, Perubahan Nilai Kontrak Equipment untuk item pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) sebesar total USD 1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 adalah nyata didasarkan pada pandangan/ pendapat/ usulan BPKP sebagai mediator sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014 (yang Pemohon tidak sependapat), namun tetap dimasukkan kedalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian yang diterbitkan tanggal 20 November 2014, maka Majelis sampai pada pendapat bahwa Perubahan Nilai Kontrak Equipment untuk item pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) sebesar total USD 1.193.282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, dinyatakan tidak mengikat Pemohon. Konsekuensinya terhadap kedua hal tersebut, sesuai Pasal 5 Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, Majelis harus

Hal. 36 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



memutus dan menetapkan nilai kontrak equipment item pekerjaan WAO dan penyesuaian Jadwal Proyek PPGJ.

4. Bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan sebagai berikut :

Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 :

“Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

Faktanya, Majelis Arbiter BANI dalam pertimbangannya, telah menyatakan akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan, sebagaimana tertuang pada bagian Pertimbangan Hukum alinea kesatu halaman 95 Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), yang menegaskan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara senantiasa berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan, sedangkan dalam menganalisis dan mempertimbangkan, Majelis berpendapat bahwa pendekatan rasional dan logis diharapkan menghasilkan Putusan yang wajar dalam arti dapat dimengerti dan dimaklumi secara objektif oleh semua pihak.”

Berdasarkan dasar hukum di atas, **sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, maka Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbiter BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 pada tanggal 16 Mei 2016, adalah Putusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.**

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I telah membuat tipu muslihat dengan cara atau siasat yang mengatakan bahwa hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU dan BSRU serta WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat, adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena dalil tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara Arbitrase yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis BANI dalam Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016.

Selanjutnya dengan mendasarkan pada materi Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1) **yang oleh Majelis Arbiter BANI, telah diperiksa dokumen Permohonan Arbitrase, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi Fakta maupun Saksi Ahli, serta Kesimpulan sesuai dengan Rules and Procedures BANI yang dilakukan**

Hal. 37 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



secara seimbang, sebagaimana tertuang pada bagian Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 95 sampai dengan alinea 3 halaman 97 Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), maka telah nyata dan jelas, Termohon I dalam perkara a quo tidak melakukan tipu muslihat pada perkara BANI.

Sehingga dengan mendasarkan pada fakta dan bukti yang Termohon I kemukakan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

IV. MATERI TERKAIT DENGAN AMANDEMEN KETIGA PERJANJIAN TELAH MENJADI BAGIAN DARI POKOK PERKARA YANG TELAH DIPERIKSA, DINILAI, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS ARBITER DALAM PUTUSAN BANI PERKARA NO. 646//ARB-BANI/2015, MAKA TELAH NYATA DAN JELAS, TERMOHON I TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT PADA PERKARA BANI

Dalil Pemohon pada angka 2.1 halaman 28 sampai dengan angka 2.4 halaman 30 Permohonan Pembatalan, pada intinya menyatakan bahwa Termohon I telah melakukan tipu muslihat terkait dengan dokumen Amandemen Ketiga.

Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon tersebut di atas pada faktanya adalah merupakan pengulangan dari dalil Pemohon (Termohon pada perkara arbitrase) yang disampaikan pada persidangan Arbitrase Perkara No. 646//ARB-BANI/2015.
2. Dalil Pemohon tersebut yang terkait dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang telah terdapat dalam Amandemen Ketiga Perjanjian, yaitu tanggal 23 Desember 2013, adalah bersifat sementara, telah menjadi bagian dari materi pokok perkara dalam perkara arbitrase, yang dalam hal ini proses-proses dalam penyelesaian sengketa arbitrase, telah dilalui dengan hak yang sama kepada Para Pihak untuk menyampaikan Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi Fakta maupun Saksi Ahli, serta Kesimpulan, sesuai dengan Rules and Procedures BANI yang dilakukan secara seimbang, yang kemudian telah dinilai, diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Majelis Arbiter BANI pada Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1).
3. Berikut Termohon I kemukakan beberapa fakta yang telah secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa dalil Pemohon merupakan pengulangan materi yang telah diperiksa pada perkara Arbitrase, sebagaimana

Hal. 38 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



diantaranya telah tertuang dalam angka 7 halaman 145 sampai dengan angka 9 halaman 148 Putusan BANI Perkara No. 646/WARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), yang menyatakan sebagai berikut :

7. Menimbang, bahwa berdasarkan butir 1 s/d 6 di atas, Perubahan Nilai Kontrak Equipment untuk item pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) sebesar total USD 1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 adalah nyata didasarkan pada pandangan/ pendapat/ usulan BPKP sebagai mediator sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014 (yang Pemohon tidak sependapat), namun tetap dimasukkan kedalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian yang diterbitkan tanggal 20 November 2014, **maka Majelis sampai pada pendapat bahwa Perubahan Nilai Kontrak Equipment untuk item pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) sebesar total USD 1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, dinyatakan tidak mengikat Pemohon. Konsekuensinya terhadap kedua hal tersebut, sesuai Pasal 5 Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, Majelis harus memutus dan menetapkan** nilai kontrak equipment item pekerjaan WAO dan **penyesuaian Jadwal Proyek PPGJ. Bahwa, mengenai jadwal proyek sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ini, sesuai keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dalam Affidavitnya tanggal 26 Januari 2016, pada point 5 (a), (b), (c), adalah tidak bersifat final dan sesuai pernyataan dalam klausula 4.2.1 dan Pasal 5.2 Amandemen-3 secara eksplisit Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme BANI ; (lihat Analisa dan Kesimpulan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara Angka II Penyesuaian Jadwal Proyek dan Jangka Waktu Perjanjian butir 4 alinea 3) ; Bahwa, dengan adanya PLK AGRU + CTU dan BSRU serta PLK WWTP/ WAO sesuai Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Induk, maka Jadwal**

Hal. 39 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Proyek dapat ditinjau dan disesuaikan kembali. Penyesuaian Jadwal Proyek dilakukan dengan merujuk kepada unsur-unsur sebagai berikut :
i). jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan PLK itu sendiri yang merupakan pekerjaan tambahan di luar lingkup kerja awal Perjanjian Induk, dan ii). faktor-faktor yang telah terjadi di antara Pemohon dan Termohon I yang berpengaruh terhadap proses persetujuan PLK-PLK dimaksud yang memakan waktu yang lama ;

8. Menimbang, bahwa Majelis dapat memahami alasan Pemohon sebagaimana tersebut dalam butir 2 alinea 2 Penyebab Timbulnya Sengketa, dalam A. Akibat PLK AGRU + CTU dan BSRU serta dalam butir 5 alinea 2 Penyebab Timbulnya Sengketa, dalam B. Akibat PLK WWTP/ WAO, mengingat pengajuan usulan PLK BSRU oleh Pemohon yang diajukan sejak tanggal 5 Desember 2011 (Bukti P-47/ TI-58), dan disusul dengan pengajuan usulan PLK AGRU + CTU oleh Pemohon yang diajukan sejak tanggal 11 April 2012 (Bukti P-48 dan P-8/ TI-27), baru pada tanggal 28 Maret 2014 (Bukti P-12), Termohon I dan Pemohon menyepakati PLK AGRU + CTU dan BSRU yang prosesnya memakan waktu 844 hari kalender, dan mengingat pengajuan usulan justifikasi teknis terkait dengan ketidaktepatan penggunaan teknologi WAO untuk mengolah limbah bleed water dari unit BSRU yang oleh Pemohon diajukan sejak tanggal 29 November 2011 (Bukti P-58 dan P-59) baru pada tanggal 30 September 2014 (Bukti P-3/ TI-24) Termohon I dan Pemohon menyepakati PLK WWTP/ WAO yang prosesnya memakan waktu 1.036 hari kalender, **maka penyesuaian Jadwal Proyek PPGJ yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 sebelum disepakatinya PLK – PLK dimaksud oleh Para Pihak dan diberlakukan surut dari tanggal diterbitkannya Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, tanggal 20 November 2014 adalah suatu yang tidak lazim dalam perikatan pekerjaan konstruksi, sehingga Majelis sampai pada pendapat tidak patut diberlakukan mengikat Pemohon;**

Bahwa, Pemohon mendalilkan berdasarkan analisa penyesuaian Jadwal Proyek dengan berbasiskan Project Master Schedule (PMS) terhitung dari tanggal 30 September 2014 ditambah jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyelesaian WAO yang dihitung dari tanggal akhir inquiry for WAO, tanggal 27 Mei 2012 s/d Fabrication of WAO, Delivery for WAO, Install WAO, Piping work, Instrument, Pre-commissioning, Start Up,



Commissioning, tanggal 23 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014, memakan waktu 575 hari kalender, menghasilkan suatu tanggal yang lebih belakang dari antara kedua penyesuaian Jadwal Proyek untuk pelaksanaan PLK AGRU + CTU dan BSRU (tanggal 12 Oktober 2015) dan untuk pelaksanaan PLK WWTP/ WAO (tanggal 27 April 2016), yaitu tanggal 27 April 2016 sebagai tanggal penyesuaian jadwal proyek PPGJ (lihat Penyebab Timbulnya Sengketa, dalam B. Akibat PLK WWTP/ WAO pada butir 6). Sehingga dengan dinyatakan oleh Majelis tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian tidak diberlakukan mengikat Pemohon sebagaimana tersebut butir 5 alinea 2 di atas, maka Jadwal Proyek Perjanjian mengalami penyesuaian menjadi 909 hari kalender sejak tanggal 31 Oktober 2013 (tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi) yang ditetapkan Amandemen II (Kedua) Perjanjian, yaitu sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;

9. **Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan proses persetujuan prinsip atas PLK yang memakan waktu yang lama, yaitu untuk PLK AGRU + CTU dan BSRU selama 844 hari kalender dan untuk PLK WWTP/ WAO selama 1.036 hari kalender dan adanya fakta telah terjadi kesepakatan di antara Para Pihak (Termohon I dan Pemohon) untuk mengakhiri Perjanjian yang berlaku efektif pada tanggal 6 November 2015 (lihat : Materi Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ), Presentasi Lanjutan Termohon I dalam persidangan Majelis tanggal 15 Desember 2015), yang serah terima CPP Area Gundih Proyek PPGJ (CPP Plant) dari Pemohon kepada Termohon I telah dilakukan sebagaimana Berita Acara Serah Terima CPP Plant tanggal 6 November 2015 (Bukti P-158), yang mana mulai tanggal 6 November 2015 tersebut Termohon I mengendalikan penuh pengoperasian CPP Plant, hal mana dipertegas oleh Termohon I melalui Dokumen Presentasi Lanjutan yang dipresentasikan dalam persidangan Majelis tanggal 15 Desember 2015, maka Majelis sampai pada pendapat untuk tidak mengabulkan penyesuaian Jadwal Proyek yang dimohonkan oleh Pemohon, sampai dengan tanggal 27 April 2016 sebagaimana tersebut butir 8 alinea 2 di atas dan berpendapat adalah patut dan adil apabila penyesuaian Jadwal Proyek ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Termohon I dan Pemohon untuk mengakhiri Perjanjian yang diikuti dengan Serah Terima CPP**

Hal. 41 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Plant secara keseluruhan dari Pemohon kepada Termohon I tanggal 6 November 2015. Sehingga diperoleh penyesuaian Jadwal Proyek Perjanjian menjadi 736 hari kalender sejak tanggal 31 Oktober 2013, yaitu tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam Amandemen II (Kedua) Perjanjian sampai dengan tanggal 6 November 2015, yaitu tanggal kesepakatan Para Pihak (Termohon I dan Pemohon) untuk mengakhiri Perjanjian yang berlaku efektif pada tanggal 6 November 2015 :

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

Faktanya, Majelis Arbiter BANI dalam pertimbangannya, telah menyatakan akan memeriksa dan mempertimbangkan perkara berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan, sebagaimana tertuang pada bagian Pertimbangan Hukum alinea kesatu halaman 95 Putusan BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), yang menegaskan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara senantiasa berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan, sedangkan dalam menganalisis dan mempertimbangkan, Majelis berpendapat bahwa pendekatan rasional dan logis diharapkan menghasilkan Putusan yang wajar dalam arti dapat dimengerti dan dimaklumi secara objektif oleh semua pihak.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, maka Putusan BANI mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbiter BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015 pada tanggal 16 Mei 2016, adalah Putusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I telah melakukan tipu muslihat terkait dengan Amandemen Ketiga, adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena dalil tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara Arbitrase yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis BANI dalam Putusan BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016.

Selanjutnya dengan mendasarkan pada materi Putusan BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 yang oleh Majelis Arbiter BANI, telah diperiksa dokumen Permohonan Arbitrase, Jawaban, Replik, Duplik,



Bukti-Bukti, Saksi Fakta maupun Saksi Ahli, serta Kesimpulan sesuai dengan Rules and Procedures BANI yang dilakukan secara seimbang, sebagaimana tertuang pada bagian Pertimbangan Hukum alinea 1 halaman 95 sampai dengan alinea 3 halaman 97 Putusan BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), maka telah nyata dan jelas, Termohon I dalam perkara a quo tidak melakukan tipu muslihat pada perkara BANI.

Sehingga dengan mendasarkan pada fakta dan bukti yang Termohon I kemukakan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

V. MATERI YANG TERKAIT DENGAN KETERANGAN AHLI PROF. DR. NINDYO PRAMONO, SH., M.Si TELAH DIPERIKSA, DINILAI, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS ARBITER DALAM PUTUSAN BANI PERKARA NO. 646/VARB-BANI/2015, SEHINGGA TELAH NYATA DAN JELAS, TERMOHON I TIDAK MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT PADA PERKARA BANI.

Dalil Pemohon pada angka 3.1 halaman 30 sampai dengan angka 3.3 halaman 32 Permohonan Pembatalan perkara a quo, pada intinya menyatakan bahwa Termohon I melakukan tipu muslihat, karena menurut Pemohon, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si pada persidangan arbitrase berpendapat bahwa PT. Pertamina EP dan Konsorsium IA wajib tunduk dan terikat terhadap hasil mediasi/pandangan dan hasil audit BPKP.

Dalil Pemohon tersebut, Termohon I tolak dengan tegas berdasarkan dasar alasan sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon sehubungan dengan materi yang dikemukakan oleh Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, telah secara nyata dan jelas, adalah merupakan bagian dari materi pokok Perkara Arbitrase No. 646/VARB-BANI/2015.
2. Pemohon telah keliru dalam memahami keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si., karena dalil Pemohon hanya menafsirkan sebagian keterangan Ahli di dalam persidangan arbitrase, yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Pada faktanya, dalil Pemohon tersebut telah secara nyata berbeda dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, yang telah disampaikan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dan setiap



keterangannya selalu disampaikan dengan disertai dasar-dasar hukum di muka persidangan arbitrase.

3. Bahwa pada faktanya juga, keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si telah didengar dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Arbiter BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 untuk memutus perkara, sebagaimana Majelis Arbiter BANI juga telah mendengar dan mempertimbangkan semua keterangan Ahli-Ahli lainnya yang dihadirkan oleh Pihak Pemohon dan Termohon I di muka persidangan arbitrase secara utuh dan lengkap sebagai sarana bagi Majelis Arbitrase dalam menguatkan pertimbangan Putusannya, sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 23 angka 4 *Rules and Procedures* BANI jo. Pasal 154 HIR, sebagaimana tertuang dalam bagian Pertimbangan Hukum alinea 3 halaman 96 Putusan BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1) yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara a quo juga membaca affidavit dan memperhatikan serta mendengarkan kesaksianserta 2 (dua) orang ahli yang diajukan Pemohon Konvensi/ Termohon I Rekonvensi dalam persidangan tanggal 10 Februari 2016 yaitu : Prof.Tjandra Setiadi, Kepala PSLH ITB, Guru Besar dalam Bidang Teknologi Bioproses ; dan Prof.Dr.Ir.Misri Gozan,M.Tech IPM, Guru Besar Bidang Teknik Rekayasa Bioproses Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ; dan dalam persidangan tanggal 11 Februari 2016, 1 (satu) orang ahli yang diajukan Pemohon Konvensi/ Termohon I Rekonvensi, yaitu **Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., MS,** Guru Besar di bidang Hukum Perusahaan, Universitas Gajah Mada, **dan 3 (tiga) orang ahli yang diajukan oleh Termohon I Konvensi/ Pemohon Rekonvensi** yaitu Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D, Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof.Dr.Ir.Sudjati Rahmat, DEA, Member of Indonesian Petroleum Engineers Association (LATMI) dan Dr. Ir. Tatang Hernas Soerawidjaja, Lektor Kepala (Associate Professor), Teknik Kimia ITB.”;

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I melakukan tipu muslihat, karena menurut Pemohon, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si pada persidangan arbitrase berpendapat bahwa PT. Pertamina EP dan Konsorsium IA wajib tunduk dan terikat terhadap hasil mediasi/ pandangan dan hasil audit BPKP, adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena dalil



tersebut telah secara jelas dan nyata, merupakan bagian dari materi pokok perkara Arbitrase yang telah diperiksa, dinilai, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis BANI dalam Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1).

Sehingga dengan mendasarkan pada fakta dan bukti yang Termohon I kemukakan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

VI. MATERI DALIL PEMOHON TERKAIT DENGAN PENETAPAN TANGGAL 6 NOVEMBER 2015 SEBAGAI TANGGAL PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN, TELAH DIPERIKSA, DINILAI, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS ARBITER BANI PADA PERKARA NO. 646//ARB-BANI/2015

Dalil Pemohon pada angka 4.1 halaman 32 sampai dengan angka 4.7 halaman 35 Permohonan Pembatalan, pada intinya menyatakan bahwa Majelis Arbitrase BANI perkara No. 646//ARB-BANI/2015, telah membuat putusan diluar dari kewenangannya terkait pendapat Majelis Arbiter yang menyatakan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015.

Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon yang dinyatakan dalam angka 4 halaman 32 sampai dengan halaman 35 Permohonan Pembatalan yang mengambil hanya sebagian dari materi yang ada di dalam bagian pertimbangan, adalah merupakan tindakan yang tidak benar karena sebenarnya materi di dalam bagian pertimbangan Putusan telah tertuang secara jelas dan sistematis di dalam dokumen Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, sehingga tidak seharusnya Pemohon mengambil materi pertimbangan Putusan secara sebagian-sebagian.
2. Tindakan Pemohon yang mengambil kesimpulannya sendiri hanya dari sebagian materi pertimbangan Putusan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dan dapat menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa bagian dalam Pertimbangan Putusan Majelis Arbiter BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 telah menyebutkan dan menguraikan secara jelas apa saja yang menjadi materi pertimbangan bagi Majelis Arbiter dalam

Hal. 45 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



memeriksa, menilai, mempertimbangkan dan memutus perkara arbitrase, termasuk di dalamnya adalah materi yang terkait dengan Amandemen Ketiga dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) No. 001 tanggal 7 Oktober 2013 dan Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014.

Sehingga dengan demikian, **dalil Pemohon yang diuraikan dalam butir 4.1 halaman 32 sampai dengan butir 4.6 halaman 35 Permohonan Pembatalan, adalah merupakan pengulangan materi yang telah diperiksa, dinilai, dipertimbangkan dalam materi Putusan BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1) sebagaimana materi tersebut telah tertuang dengan secara jelas dan nyata dapat dilihat di dalam Putusan BANI.**

4. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Arbiter BANI “....memutus sendiri perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015 jelas-jelas merupakan putusan yang di luar kewenangan BANI...” adalah merupakan dalil yang tidak benar dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Majelis Arbiter BANI telah memeriksa, menilai, mempertimbangkan semua dokumen dan bukti yang telah diserahkan, telah disampaikan dan telah dikemukakan oleh Para Pihak, dalam persidangan Arbitrase, dan kemudian Majelis Arbitrase telah memutus **bahwa BANI memiliki kewenangan untuk memutus**, sebagaimana tertuang dalam Angka 10 halaman 108 sampai dengan halaman 109 dan Angka 7 halaman 145 sampai dengan halaman 146 Putusan BANI Perkara No. 646/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1) yang antara lain menyatakan :

- Angka 10 halaman 108 sampai dengan 109 Putusan BANI (Vide Bukti TI-1) :

10. **Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 5 Amendemen III (Ketiga) Perjanjian Induk dengan tegas menyatakan menunjuk BANI sebagai Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian (Agreement) Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001837 / No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011, yang mana penyelesaian perselisihan secara musyawarah oleh para pihak tidak tercapai kesepakatan/gagal, dengan mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 1 jo. Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Preosedur (Rule**

Hal. 46 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



and Procedures) BANI, maka Majelis Arbitrase yang ditetapkan berdasarkan Keputusan BANI No. 15.020/1/SK-BANI/HU tanggal 26 Januari 2015, berwenang atas nama BANI untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Para Pihak dalam perkara a quo :

- Angka 7 halaman 145 sampai dengan 146 Putusan BANI (Vide Bukti T1-1) :

“7. Menimbang, bahwa berdasarkan butir 1 s/d 6 di atas,

..... maka Majelis sampai pada pendapat bahwa Perubahan Nilai Kontrak Equipment untuk item pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) sebesar total USD 1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Wet Air Oxidation (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, dinyatakan tidak mengikat Pemohon. Konsekuensinya terhadap kedua hal tersebut, sesuai Pasal 5 Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, Majelis harus memutus dan menetapkan nilai kontrak equipment item pekerjaan WAO dan penyesuaian Jadwal Proyek PPGJ.

5. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Arbiter BANI telah menjatuhkan amar putusan yang pada Amar ke-3 Dalam Konvensi, Dalam Pokok Perkara, menyatakan bahwa perpanjangan penyelesaian jadwal proyek yang dikabulkan oleh Majelis Arbiter BANI adalah sampai dengan tanggal 6 November 2015, sebagaimana tertuang dalam amar ketiga Putusan BANI Perkara No. 646/VARB-BANI/2015, yaitu sebagai berikut :

“MEMUTUSKAN

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

3. Menyatakan telah terjadi Perpanjangan Jadwal Proyek dari tanggal 31 Oktober 2013 yaitu tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam Amandemen II (Kedua) Perjanjian s/d tanggal 06 November 2015, yaitu tanggal yang ditetapkan oleh Majelis sebagai tanggal Penyesuaian Jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, akibat dari adanya Perubahan Lingkup Kerja (PLK) Acid Gas Removal Unit (AGRU), Caustic Treater



Unit (CTU) dan Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU) serta Waste Water Treatment Plant (WWTP/WAO) ;”

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase BANI perkara No. 646//ARB-BANI/2015, telah membuat putusan diluar dari kewenangannya terkait pendapat Majelis Arbiter yang menyatakan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015, **adalah dalil yang sangat mengada-ada, karena dalil tersebut telah secara jelas dan nyata, menjadi bagian dari materi pokok perkara Arbitrase yang telah diperiksa, dinilai, dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis BANI dalam Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1).**

Sehingga dengan mendasarkan pada fakta dan bukti yang Termohon I kemukakan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut;

VII. PUTUSAN MAJELIS ARBITER BANI PERKARA NO. 646//ARB-BANI/2015 YANG MENYATAKAN TERMOHON I TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI ADALAH TIDAK *ULTRA PETITA*

Dalil Pemohon pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.3 halaman 36 Permohonan Pembatalan, pada intinya menyatakan bahwa Majelis Arbitrase BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 telah memutus dan menyatakan Termohon I tidak melakukan wanprestasi, sehingga menurut Pemohon, amar Putusan BANI tersebut telah melebihi dari permohonan/ tuntutan Arbitrase yang diajukan Termohon I (*Ultra Petita*).

Dalil Pemohon tersebut Termohon I tolak dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I (Pemohon pada perkara Arbitrase) telah mengajukan tuntutan untuk tidak dikenakan denda keterlambatan dalam Petitem angka 9 Permohonan Arbitrase, yang telah dituangkan dalam angka 9 halaman 55 Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide

Bukti TI-1), yang menyatakan sebagai berikut :

”Menyatakan Termohon I tidak berhak mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ;”

2. Selanjutnya terhadap petitum Termohon I (Pemohon pada perkara Arbitrase) tersebut, Majelis Arbiter BANI telah memutus sebagaimana dalam Amar ke-6 Dalam Pokok Perkara pada Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-

Hal. 48 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), yang menyatakan sebagai berikut :

*"Menyatakan dengan ditetapkannya tanggal 6 November 2015 sebagai tanggal Penyelesaian Jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, **maka Pemohon tidak mengalami keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sehingga tidak berada dalam keadaan wanprestasi (default) untuk dikenakan denda keterlambatan** ;"*

3. Berdasarkan amar ke 6 Putusan BANI tersebut di atas, **maka konteks Amar tersebut tidak bisa dilepas satu per satu, tetapi harus dibaca secara utuh yang pada intinya Amar tersebut menyatakan tidak dikenakan denda keterlambatan**, sebagaimana tertulis dengan sangat jelas dalam Amar ke 6 Putusan BANI tersebut.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 telah memutus dan menyatakan Termohon I tidak melakukan wanprestasi, sehingga menurut Pemohon, amar Putusan BANI tersebut telah melebihi dari permohonan/ tuntutan Arbitrase yang diajukan Termohon I (*Ultra Petita*), adalah dalil yang sangat mengada-ada, **karena Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1), sama sekali tidak melebihi apa yang dituntut Termohon I (Pemohon pada perkara arbitrase) dalam Permohonannya, sehingga demi hukum (Ipso jure), Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Vide Bukti TI-1) tidaklah ultra petita.**

Sehingga dengan mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang Termohon I kemukakan di atas, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. *Menerima eksepsi Termohon I ;*

Hal. 49 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



2. **Menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI Perkara No. No. 425/Pdt.G.ARB/2016/PN.Jkt.Sel tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA :

1. **Menolak Permohonan Pembatalan atas Putusan BANI No. 646/I/ARB-BANI/2015 tertanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;**
2. **Menguatkan Putusan BANI No. 646/I/ARB-BANI/2015 tertanggal 16 Mei 2016 ;**
3. **Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.**

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis yang tertanggal 8 Agustus 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Bahwa pada awalnya Pemohon mengadakan lelang yang terbuka untuk umum terkait pekerjaan pembangunan Central Processing Plant ("CCP") Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa dan kemudian menetapkan Termohon I yang merupakan konsorsium dari 2 perusahaan sebagai pemenang. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Pemohon dan Termohon I kemudian menandatangani Perjanjian Kerja Pembangunan CCP Area Gundih Proyek Pembangunan Pengembangan Gas Jawa No. 4650001837 ("Perjanjian") dengan nilai lumpsum sebesar USD 119,880,000.
2. Bahwa selanjutnya, terjadi perselisihan di antara Termohon I dengan Pemohon mengenai pelaksanaan Perjanjian yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah dan kemudian berujung pada upaya hukum permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I kepada Pemohon melalui BANI dan terdaftar dalam register perkara No. 646/I/ARB-BANI/2014. Adapun permasalahan yang dituntut Termohon I di muka pengadilan arbitrase antara lain sebagai berikut :
 - a) Terjadi Perubahan Lingkup Kerja ("PLK") Acid Gas Removal Unit ("AGRU"), Caustic Treater Unit ("CTU") dan Biological Sulfur Recovery Unit ("BSRU") sehingga Termohon I harus diberikan penyesuaian jadwal proyek dan biaya penyesuaian jadwal proyek ;

Hal. 50 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



- b) Terjadi PLK Waste Water Treatment Plant ("WWTP") sehingga Termohon harus diberikan penyesuaian jadwal proyek dan biaya penyesuaian jadwal proyek ;
 - c) Pemohon tidak berhak mengenakan denda kepada Termohon I karena terjadinya perpanjangan jadwal proyek disebabkan karena kesalahan Pemohon yang berlarut-larut dalam memberikan persetujuan atas PLK AGRU, CTU, BSRU serta WWTP serta Pemohon dan Turut Termohon tidak berhak mencairkan Bank Garansi berupa *Performance Bond* dan *Penalty Down Payment* ;
 - d) Akibat ditahannya pembayaran progress pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon, mengakibatkan Termohon I telah mengalami kerugian sebesar USD 435.286,48 ;
 - e) Karena pekerjaan Termohon I telah digunakan oleh Pemohon dengan menjual hasil gasnya kepada pihak ketiga, yang dilakukan sebelum diterbitkannya Sertifikat Penyelesaian Mekanikal, maka Termohon I menuntut Pemohon untuk mengeluarkan Sertifikat Penyelesaian Mekanikal dan Sertifikat Penyelesaian Uji Operasi.
3. Bahwa atas permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I (dahulu Pemohon Arbitrase) tersebut, Majelis Arbitrase perkara No. 646//ARB-BANI/2014 pada tanggal 16 Mei 2015 telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

AMAR PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE

PERKARA No. 646//ARB-BANI/2014

MEMUTUSKAN

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menguatkan Putusan Sela Perkara No. 646//BANI/2015 tanggal 27 November 2015 ;

Dalam Provisi

Menguatkan Putusan Provisi Perkara No. 646//BANI/2015 tanggal 27 November 2015 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan telah terjadi Perubahan Lingkup Kerja (PLK) Acid Gas Removal Unit (AGRU), Caustic Treater Unit (CTU), dan Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU) serta Waste Water Treatment Plant (WWTP/WAO) ;

Hal. 51 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



3. Menyatakan telah terjadi perpanjangan jadwal proyek dari tanggal 31 Oktober 2013 yaitu tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam Amandemen II (Kedua) Perjanjian s/d tanggal 6 November 2015, yaitu tanggal yang ditetapkan oleh Majelis sebagai tanggal penyesuaian jadwal proyek perjanjian, menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, akibat adanya PLK AGRU, CTU, BSRU serta WWTP/WAO ;
4. Menghukum Termohon I membayar biaya perpanjangan jadwal proyek dari adanya PLK AGRU, CTU, BSRU serta WWTP/WAO sebesar USD 19,376,043.00, yang terinci sebagai berikut :
 - a) Biaya Aktual Tenaga Kerja dan Biaya Umum Proyek sebesar USD 9,866,153.00 ;
 - b) Biaya Umum Kantor Divisi/Pusat (*offsite overhead*) sebesar USD 906,489.00 ;
 - c) Pembayaran Biaya Penempatan Tim *Commissioning* sebesar USD 2,430,000.00 ;
 - d) Pembayaran Biaya *Consumable* (solar) untuk *Commissioning Test* sebesar USD 2,430,000.00 ;
 - e) Pembayaran Biaya *Sub-SubContractor* akibat perpanjangan jadwal proyek (untuk biaya upah dan alat) sebesar USD 5,692,139.00 ;
 - f) Pembayaran Biaya Premi Asuransi CAR akibat perpanjangan waktu sebesar USD 350,462.00.
5. Menghukum Termohon I untuk membayar kepada Pemohon atas kekurangan nilai PLK WWTP/WAO sebesar USD 1,930,665.00 ;
6. Menyatakan dengan ditetapkannya tanggal 6 November 2015 sebagai tanggal penyesuaian jadwal proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III Perjanjian, maka Pemohon tidak mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga tidak berada dalam keadaan wanprestasi (default) untuk dikenakan denda keterlambatan ;
7. Menghukum Termohon I mengembalikan Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*performance bond*) sebesar USD 12,711,452.15 yang diterbitkan oleh Pemohon melalui Termohon II kepada Pemohon. Jika Bank Garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*performance bond*) telah dicairkan, maka Termohon I wajib mengembalikan seluruh uang sebesar USD 12,711,452.15 tersebut yang diterima Termohon I akibat pencairan Jaminan Pelaksanaan (*performance bond*) dimaksud kepada Pemohon ;



8. Menghukum Termohon I untuk mengembalikan Bank Garansi berupa Denda Keterlambatan (*Penalty Payment Guarantee*) sebesar USD 12,711,452.15 yang diterbitkan oleh Pemohon melalui Termohon II kepada Pemohon ;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
10. Menghukum Pemohon dan Termohon I untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Konvensi masing-masing ½ bagian ;
11. Memerintahkan kepada Termohon I untuk mengembalikan ½ biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Konvensi sebesar USD 148,608.00 kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon I Rekonvensi dan Termohon I Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari kalender setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan ;
3. Memerintahkan agar salinan/turunan resmi putusan arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon I dalam tenggang yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Namun demikian, Pemohon yang ternyata 'tidak puas' dengan Putusan Arbitrase BANI di atas, kemudian menempuh pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo*.

MENGENAI DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI

4. Bahwa Termohon II merasa perlu menanggapi dalil Pemohon pada halaman 8-13 Permohonan mengenai dasar hukum permohonan pembatalan putusan BANI perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan :
 - Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hal. 53 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



("UUAAPS") tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan, melainkan cukup dibuktikan di dalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

- Alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas pada alasan di dalam Pasal 70 UUAAPS karena adanya frase "antara lain" sehingga putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar Pasal 70 UUAAPS tersebut.

5. Bahwa ketentuan Pasal 70 UUAAPS telah mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase, sebagai berikut :

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

6. Bahwa Termohon II menolak *statement* Pemohon yang menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan karena, tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 yang merupakan rapat permusyawaratan hakim konstitusi tertanggal 23 Oktober 2014 yang kemudian dibacakan untuk umum pada tanggal 11 November 2014, apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang

Hal. 54 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut.

Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif atas pemeriksaan pada perkara di tingkat pertama. Hal ini karena upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan upaya hukum yang luar biasa, oleh karena itu tanpa alasan yang spesifik (vide Pasal 70 UUAAPS) pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi.

Di sisi lain, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata !!

Pasal 1918 KUHPerdata

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Selain itu, pendapat Termohon tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan Pasal 70 UUAAPS sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2314 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009, No. 729 K/PDT.SUS/2088, yang dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH., sebagai Ketua Majelis, Dirwoto, H., SH., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam

Hal. 55 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



perkara pidana), dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2010, No. 16 PK/Pdt.Sus/2010, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum, dan Djafni Djamal, SH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* yang menguatkan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pembatalan putusan Arbitrase adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yaitu antara lain : dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat.

Untuk membuktikan hal-hal tersebut tentunya pihak lawan yang bersengketa/ pihak lain yang berhubungan dengan surat yang dianggap palsu tersebut, harus dikutkan dengan perkara tersebut.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2019, No. 109 K/PDT.SUS/2010, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS, dan DR. H. Muchsin, SH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010, No. 126PK/Pdt.Sus /2010, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Muchsin, SH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan H. Muhammad Taufik, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Hal. 56 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Juris* dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dengan dasar tidak dipenuhinya ketentuan pasal 70 Undang- Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitative secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum, dimana Permohon Peninjauan Kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan pasal 70 Undang-Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011, No. 641 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), No. 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana di dalam Penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012, No. 231 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan ; Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan Pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Maret 2012, No. 39 K/Pdt.Sus/2011, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, SH., MHum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., PhD, masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah

Hal. 57 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase.

Lagi pula, *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri kurang dalam pertimbangannya terhadap alat bukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan gugatan dengan bukti yang sah berupa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-undang tentang Arbitrase.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2013, No. 307 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Prof. Dr. Valerie J.L. Kriefkhoff, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorinda Nasution, SH., M.Hum. dan H. Djafni Djamal, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :
Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan Pengadilan. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 April 2013, No. 893 K/Pdt.Sus/2012, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorinda Nasution, SH., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :
Bahwa alasan tersebut (Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah

Hal. 58 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi bukan alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf a, b, c Undang-Undang Arbitrase dan juga tidak ada alat bukti putusan Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan [Lembaga Arbitrase/ BAN] ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/PDT.G/2012/PN.JAK.SEL. tanggal 04 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Mei 2013, No. 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013, yang dengan susunan Majelis Dr. H. Muhammad Saleh, SH., MH, sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriefkhoff, SH., MA., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pembatalan putusan Arbitrase apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 70 dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan. Ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tersebut, bahkan Termohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi yaitu tidak metaksanakan isi perjanjian No. 34, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Hal. 59 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



659/Pdt.G/2012/PN.SBY. tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013, No. 182 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, yang dengan susunan Majelis H. Djafni Djamal, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan Arbitrase harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008, No. 855 K/PDT.SUS/2008, yang dengan susunan Majelis DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH., MS, dan DR. H. Muchsin, SH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, kaidah hukumnya menyatakan :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Bahwa Permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat/ kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Terlebih lagi, walaupun telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014, pada faktanya putusan-putusan Mahkamah Agung RI tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat terlihat pada putusan-putusan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT. Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 :

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*

Hal. 60 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan ;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan ; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT. Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 18-19 Putusan Mahkamah Agung RI No. 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 :

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan ;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan ;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi ;

Hal. 61 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT. Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Adhi Karya (Persero) halaman 33-34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 33-34 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tertanggal 23 Desember 2014 :

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut :

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-28 :

Bahwa Keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan pemohon tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan ;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan ;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" putusan pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi ;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa disebabkan permohonan pemohon tidak diterima maka tuntutan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Hal. 62 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional tidak terpenuhi ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Pembatalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT. Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak ;
- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai

Hal. 63 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional.

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arb/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT. Inmas Energy melawan PT. Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Dalil Termohon II di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UUAAPS

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Hal. 64 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Jadi, apabila dalil Pemohon yang menyatakan "alasan di dalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan" tersebut dipaksakan, maka sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi *final and binding* yang dianut oleh pengadilan arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan pengadilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

7. Bahwa Termohon II juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan alasan-alasan di luar Pasal 70 UUAAPS karena berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum TELAH DIBATASI SECARA LIMITATIF. Dengan kata lain, pemohon pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada apa-apa yang digariskan oleh ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAAPS, yaitu :
 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan ; atau
 - c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telah melakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelas dengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luar alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini.

Dalil Termohon II di atas diperkuat oleh Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 Tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH., Dirwoto, H., SH., Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut :

Hal. 65 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Dux Facti yang membatalkan putusan BANI a quo tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut TELAH DIRINCI SECARA LIMITATIF sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan ; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 729 K/PDT.SUS/2008 di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan :
"Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase".
 - Serta Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan :
"Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut...."

Hal ini juga diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tertanggal 12 September 2012, yang merupakan hasil Rapat Kamar Perdata Hakim-Hakim Agung MARI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkan bahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalan putusan arbitrase domestik yang bersifat limitatif TIDAK bisa disimpangi

Hal. 66 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak bisa tidak, harus merujuk kepada Pasal 70 UUAAPS beserta penjelasannya.

Selain dan selebihnya, *quad non* apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa upaya pembatalan putusan arbitrase dapat ditempuh dengan menggunakan alasan di luar ketentuan Pasal 70 UUAAPS, maka hal tersebut justru tidak selaras dengan Penjelasan Pasal 70 UUAAPS yang mensyaratkan bahwa alasan yang dipakai untuk membatalkan suatu putusan arbitrase harus (tidak bisa tidak) didasarkan pada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (sudah dijelaskan sebelumnya oleh Termohon II).

8. Bahwa Termohon II memandang upaya pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 yang dilakukan Pemohon pada perkara *a quo* sejatinya hanyalah upaya mencari-cari alasan untuk menghindari pelaksanaan amar putusan arbitrase mengingat permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I dahulu dikabulkan sebagian oleh Majelis Arbitrase dan Pemohon dihukum untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada Termohon I dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal, dengan menyepakati penyelesaian permasalahan melalui Arbitrase di BANI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.2 Amandemen III Perjanjian yang ditandatangani Pemohon dan Termohon I, kedua belah pihak seharusnya terikat dan bersedia melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase, apapun hasilnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Prosedur BANI yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 Peraturan Prosedural BANI

Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

TANGGAPAN TERHADAP ALASAN-ALASAN YANG DIPAKAI PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 646//ARB-BANI/2014 TERTANGGAL 16 MEI 2016

9. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon berupaya membatalkan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 67 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



- 1) Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait kesepakatan bahwa pendapat BPKP adalah final dan mengikat.
 - 2) Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait Amandemen III Perjanjian.
 - 3) Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait affidavit yang disampaikan Ahli Prof. Df. Nindyo Pramono, SH., M.Si;
 - 4) Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 mengandung amar putusan yang melebihi wewenang Majelis Arbitrase untuk memberikan Putusan terkait jangka waktu proyek.
 - 5) Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 melanggar ketentuan hukum dan kepatutan terkait pembatalan kerjasama dengan pihak lain dan terkait jangka waktu pelaksanaan putusan yang menyebabkan Putusan BANI tersebut menjadi *non-executable*.
10. Bahwa untuk membantah kelima dalil Pemohon di atas, mohon agar YTH Majelis Hakim perkara a quo memeriksa penjelasan yang telah Termohon II sampaikan pada poin 9-10 sebelumnya dan mohon dianggap dinyatakan kembali pada poin-poin selanjutnya pada Jawaban ini.

MENGENAI ALASAN PERTAMA : PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 646//ARB-BANI/2014 TERTANGGAL 16 MEI 2016 DIAMBIL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I TERKAIT KESEPAKATAN BAHWA PENDAPAT BPKP ADALAH FINAL DAN MENGIKAT.

11. Bahwa pada halaman 23 s/d 28 Permohonannya, pada intinya Pemohon menyatakan terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I pada proses persidangan perkara No. 646//ARB-BANI/2014 dimana Termohon I mengatakan bahwa hasil audit dan mediasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat, padahal di dalam Minutes of Meeting ("MoM") tertanggal 12 September 2013 dan Berita Acara Kesepakatan No. 001/BAK/Perjanjian-4650001978 ("BAK") tertanggal 7 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon I sepakat menunjuk BPKP sebagai Mediator dalam mekanisme penyelesaian permasalahan

Hal. 68 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLK, dimana BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak dan hasil mediasi/pandangan BPKP tersebut bersifat final dan mengikat sehingga mengesampingkan upaya hukum di BANI.

12. Bahwa, Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan poin-poin sebagai berikut :

- Poin Pertama :

Alasan tipu muslihat yang didalilkan Pemohon, yakni "Termohon I mengatakan bahwa hasil audit dan mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang "final dan mengikat" jelas merupakan dalil yang mengada-ada karena hal tersebut merupakan hak hukum Termohon I untuk menyampaikan dalil guna menuntut/memperoleh apa yang menjadi bagiannya di dalam perkara No. 646//ARB-BANI/2014. Dalam hal ini tentunya patut untuk diperhatikan bahwa tuntutan Pemohon tidak mungkin dikabulkan oleh Majelis Arbitrase kecuali tuntutan tersebut beralasan menurut hukum dan didasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan relevan;

- Poin Kedua :

Sebaliknya, pertimbangan hukum mengenai hasil audit dan mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO telah diberikan oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang pada alinea akhir halaman 139 s/d 152 Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 dengan merujuk kepada bukti-bukti yang sah, dasar hukum serta pendapat ahli secara lengkap, jelas dan cukup.

Terkait hal tersebut, apabila meneliti bagian akhir Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 juga dapat diketahui bahwa di dalam amar putusan tersebut tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon. Artinya, Majelis Arbitrase yang terdiri dari orang-orang pilihan dengan pengalaman dan kapasitas yang mumpuni di bidangnya telah memberikan putusannya secara bulat atas permasalahan Pemohon dan Termohon I pada perkara No. 646//ARB-BANI/2014, termasuk mengenai hasil mediasi yang dilakukan BPKP dan pengaruhnya kepada tuntutan yang diajukan oleh Termohon I dahulu.

Hal. 69 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut, maka menurut logika manapun, hampir mustahil Majelis Arbitrase perkara No. 646/IVARB-BANI/2014 termakan "tipu muslihat" yang diklaim Pemohon dilakukan oleh Termohon I, apalagi "hanya" dengan dalil mengada-ada, yakni "Termohon I mengatakan bahwa hasil audit dan mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat".

• Poin Ketiga :

Penugasan yang diberikan Pemohon dan Termohon I kepada BPKP dalam BAK tertanggal 7 Oktober 2013 pada poin a) berbunyi :

"... mengaudit klaim atas PLK AGRU+CTU dan BSRU terkait mekanisme perhitungan nilai PLK AGRU+CTU dan BSRU"

telah dilaksanakan oleh BPKP dengan menghasilkan perhitungan nilai audit klaim PLK AGRU+CTU dan BSRU sebesar USD 5,663,720.46 dan telah disetujui oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan penugasan pada poin b) berbunyi :

"...tugas BPKP sebagai mediator adalah menjalankan mediasi atas PLK WWTP/WAO". Tugas itupun telah dilaksanakan BPKP dengan tidak menghasilkan suatu kesepakatan atas hasil evaluasi dan usulan BPKP sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Mediasi ("BAM") tertanggal 30 September 2014 yang mana Pemohon sependapat sedangkan Termohon I tidak sependapat. Artinya, di dalam persengketaan atas PLK WWTP/WAO antara para pihak tidak tercapai kesepakatan.

Terhadap hal tersebut, perlu diperhatikan, walaupun Pemohon dan Termohon I dalam BAK tertanggal 7 Oktober 2013 telah mencantumkan kalimat "...untuk menyelesaikan permasalahan PLK ini dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak, selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing pihak untuk melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan ini", namun dengan ditandatanganinya Amandemen III Perjanjian pada tanggal 20 November 2014 oleh para pihak, yang dalam Pasal 5.1 mengatur tentang penyelesaian perselisihan (yang notabene ditandatangani setelah BAK tertanggal 7 Oktober 2013), maka ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan atas permasalahan di dalam BAM tertanggal 30 September 2014, yakni mengenai PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK

Hal. 70 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAO, BANI demi hukum mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus permasalahan tersebut. Dalam hal ini ketentuan di dalam Amandemen III Perjanjian tersebut telah mengesampingkan BAK tertanggal 7 Oktober 2013 (sesuai asas *lex posteriori derogate legi apriori*).

Anehnya, apabila meneliti permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon pada alasan kesatu ini (vide halaman 23 s/d 28 Permohonan) Pemohon tidak menyinggung mengenai ketentuan Pasal 5 Amandemen III Perjanjian tersebut. Hal ini menguatkan dugaan Termohon II bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara a quo diajukan Pemohon semata-mata untuk menghindari pelaksanaan Putusan Arbitrase BANI No. 646/ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016.

- Poin Keempat :

Bertitik tolak dari prinsip mediasi sebagaimana dikemukakan oleh :

- *Black Laws Dictionary (tenth edition, 2014, halaman 1130)* yang memberikan definisi mediasi sebagai "*a method of non binding disputes a resolutions involving a neutral third party who tries to help the disputing party reach mutually agreeable solutions*" yang diterjemahkan "suatu metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencoba membantu para pihak yang bersengketa memperoleh penyelesaian permasalahan" ;
- Alm. Bpk. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet. Kedua 2011, halaman 35" yang menyampaikan prinsip dari suatu mediasi, yakni "suatu proses dimana pihak-pihak yang bersengketa berhubungan, dengan arahan dari seorang mediator yang berusaha membimbing para pihak mengakhiri sengketa. Mediator tidak mempunyai wewenang memberikan keputusan, selain menunjukkan jalan untuk sampai pada penyelesaian sukarela. Kepastian kesepakatan berada mutlak di tangan para pihak" ; serta
- Pendapat ahli yang dihadirkan oleh Termohon I, yakni Prof. Nindyo Pramono, SH., MS, pada persidangan perkara No. 646/ARB-BANI/2014.

Maka dengan adanya BAM tertanggal 30 September 2014 yang mana BPKP menyampaikan hasil evaluasi/pandangan atas usulan PLK

Hal. 71 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



WWTP/WAO PPG3-FC-012 dan PPGJ-FC-012A yang tidak memperoleh persetujuan dari salah satu pihak, maka pandangan BPKP tersebut tidak dapat dijadikan sesuatu yang mengikat atau dipaksakan. Terkait hal tersebut, maka penyelesaian permasalahannya harus diselesaikan melalui mekanisme lain yang telah disepakati para pihak dalam Pasal 5 Amandemen III Perjanjian, yaitu melalui BANI;

- Poin Kelima :

Walaupun mendalilkan Termohon I melakukan tipu muslihat dengan menyatakan "Termohon I mengatakan bahwa hasil audit dan mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat" yang berarti para pihak harus tunduk dan patuh pada hasil BAM tertanggal 30 September 2014 namun demikian pada proses pemeriksaan perkara di BANI Pemohon justru melakukan gugatan balik (rekonvensi). Logikanya, apabila Pemohon konsisten dengan pernyataan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada hasil BAM tertanggal 30 September 2014 dan wajib mengesampingkan upaya hukum lainnya, lantas mengapa Pemohon melakukan gugatan balik (rekonvensi) yang secara tidak langsung mengakui penyelesaian permasalahan di BANI??

- Poin Keenam :

Pembuktian mengenai tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (telah dijelaskan sebelumnya).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 diambil berdasarkan tipu muslihat karena "Termohon I mengatakan bahwa hasil audit dan mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat" adalah tuduhan mengada-ada dan tanpa dasar sehingga patut untuk ditolak.

MENGENAI ALASAN KEDUA : PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 646//ARB-BANI/2014 TERTANGGAL 16 MEI 2016 DIAMBIL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMOHON I TERKAIT AMANDEMEN III PERJANJIAN.

13. Bahwa pada halaman 28-30 Permohonannya, Pemohon menyatakan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait

Hal. 72 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Amandemen III Perjanjian kalimat pertama poin 2.2. Dalam hal ini Pemohon menyatakan "...Bahwa meskipun sudah secara jelas dan tegas adanya kesepakatan semacam itu, namun Termohon I (Konsorsium IA) kembali melakukan tipu muslihat seolah-olah kesepakatan yang benar-benar ada dianggap tidak pernah ada".

14. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

• Poin Pertama :

Menurut hemat Termohon II, bentuk tindakan "tipu muslihat" yang dimaksudkan Pemohon pada Alasan Kedua di atas yakni "Bahwa meskipun sudah secara jelas dan tegas adanya kesepakatan semacam itu, namun Termohon I (Konsorsium IA) kembali melakukan tipu muslihat seolah-olah kesepakatan yang benar-benar ada dianggap tidak pernah ada" adalah sesuatu hal yang absurd/tidak jelas/abstrak karena Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik atau lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pengertian "...seolah-olah kesepakatan yang benar-benar ada dianggap tidak pernah ada" sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas maksudnya serta mengada-ada.

• Poin Kedua :

Tidak ada tipu muslihat atau apapun namanya terkait putusan Majelis Arbitrase mengenai perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Sebaliknya, pertimbangan tersebut telah diberikan oleh Majelis Arbitrase pada alinea akhir halaman 139 s/d 152 Putusan Arbitrase BANI No. 646/VARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 dengan merujuk kepada bukti-bukti yang sah, dasar hukum serta pendapat ahli secara lengkap, jelas dan cukup.

Terkait hal tersebut, apabila meneliti bagian akhir Putusan Arbitrase BANI No. 646/VARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 pun juga dapat diketahui bahwa di dalam amar putusan tersebut tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon. Artinya, Majelis Arbitrase yang terdiri dari orang-orang pilihan dengan pengalaman dan kapasitas yang mumpuni di bidangnya telah memberikan putusannya secara bulat atas permasalahan Pemohon dan Termohon I pada perkara No. 646/VARB-BANI/2014, termasuk mengenai perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan.

• Poin Ketiga : .

Hal. 73 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Amar putusan Majelis Arbitrase pada poin 3 bagian pokok perkara dari Putusan Arbitrase BANI No. 646/IIARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 diberikan secara benar dan cukup dengan merujuk kepada :

1. ketentuan Pasal 4.2 dan Pasal 5 Amandemen III Perjanjian ;
 2. fakta adanya korespondensi dari Termohon I kepada Pemohon sebelum dan sesudah berakhirnya Amandemen III Perjanjian tertanggal 31 Oktober 2013 untuk dilakukan penyesuaian jadwal proyel (PPGJ) sehubungan pembahasan terkait PLK masih berjalan, namun tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Pemohon, bahkan Pemohon menolak tagihan invoice Termohon I dan bahkan mempertimbangkan denda ;
 3. fakta adanya permohonan arbitrase yang didaftarkan Termohon I ;
 4. adanya BAM tertanggal 30 September 2014 ;
 5. adanya Surat Kesepakatan Amandemen III Perjanjian yang dibuat Pemohon untuk ditandatangani dan oleh Termohon I telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2012 dan telah disampaikan kembali kepada Pemohon, yang tidak dibantah oleh yang bersangkutan ;
 6. adanya surat Termohon I atas saran Pemohon No. L-PPGJ-JPJ-1969 tertanggal 28 Oktober 2014 perihal : Amandemen III Kontrak PPGJ Proyek, sebagai pengantar penandatanganan Amandemen III Perjanjian yang tidak dibantah oleh Pemohon ;
 7. adanya Amandemen III Perjanjian yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2014 ;
 8. adanya Berita Acara Serah Terima Hasi Pekerjaan dari 6 September 2015 s/d 5 Oktober 2015 dari Termohon I kepada Pemohon yang menyatakan hasil pekerjaan dikerjakan sesuai Surat Perjanjian/Perintah Pelaksanaan No. 4650001978. Hasil pekerjaan mana telah mencapai kemajuan maksimal yang dapat dicapai sebesar 99,6964% dengan menyisakan pekerjaan sebesar 0,3036% karena adanya masalah *feed gas* yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.
- Poin Keempat :
Majelis Arbitrase telah memberikan pertimbangan yang benar dan cukup pada paragraf ketiga halaman 145 Putusan Arbitrase BANI No. 646/IIARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 dengan menyatakan "...perubahan nilai kontrak *equipment* untuk item pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) sebesar total USD 1,193,282.56 dan perubahan jadwal

Hal. 74 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



pelaksanaan pekerjaan WAO dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 adalah nyata didasarkan pada pandangan/ pendapat BKP sebagai mediator sebagaimana tercantum dalam BAM tertanggal 30 September 2014, maka Majelis sampai pada pendapat bahwa perubahan nilai kontrak *equipment* untuk item pekerjaan WAO sebesar total USD 1,193,282.56 dan perubahan jadwal penyelesaian pekerjaan WAO dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III Perjanjian dinyatakan tidak mengikat Pemohon (In casu Termohon I pada perkara a quo). Konsekuensinya terhadap kedua hal tersebut, sesuai Pasal 5 Amandemen III Perjanjian, Majelis harus memutuskan dan menetapkan nilai kontrak *equipment* item pekerjaan WAO dan penyesuaian jadwal proyek PPGJ".

Berdasarkan hal di atas maka jelas terlihat, pertimbangan penyesuaian jadwal proyek pada Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 murni didasarkan pada pertimbangan Majelis Arbitrase dan bukan disebabkan karena "tipu muslihat" Termohon I sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

• Poin Kelima :

Pembuktian mengenai tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (telah dijelaskan sebelumnya).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan "Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait Amandemen III Perjanjian" adalah tuduhan mengada-ada dan tanpa dasar sehingga patut untuk ditolak.

MENGENAI ALASAN KETIGA : PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 646//ARB-BANI/2014 TERTANGGAL 16 MEI 2016 DIAMBIL BERDASARKAN TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN TERMohon I TERKAIT AFFIDAVIT YANG DISAMPAIKAN AHLI PROF. DR. NINDYO PRAMONO, SH., M.SI.

15. Bahwa pada halaman 30-32 Permohonannya, Pemohon menyatakan Termohon I telah melakukan tipu muslihat terkait affidavit yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si. Affidavit yang kemudian dikutip oleh Majelis Arbitrase di dalam Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 2016 pada halaman 142. Adapun "tipu muslihat" yang

Hal. 75 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



disampaikan Termohon I menurut Pemohon adalah, ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si., tidak pernah diperlihatkan MoM tertanggal 12 September 2013 dan BAK tertanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I ketika menyusun affidavitnya.

16. Bahwa, Termohon I menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan :

• Poin Pertama :

Tidak ada tipu muslihat atau apapun namanya terkait penyampaian affidavit yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, khususnya yang dikutip oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI No. 646/IVARB-BANI/2014 tertanggal 2016 pada halaman 142.

Perlu diperhatikan, apabila membaca dengan seksama Putusan Arbitrase BANI No. 646/IVARB-BANI/2014 tertanggal 2016 pada halaman 142, tampak jelas bahwa keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si sejatinya merupakan pelengkap pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan "apakah BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara No. 646/IVARB-BANI/2014 karena adanya MoM tertanggal 12 September 2013 dan BAK tertanggal 7 Oktober 2013?" (penjelasan mengenai hal ini sudah Termohon II uraikan pada tanggapan alasan pertama di atas sehingga tidak perlu dijelaskan kembali pada bagian ini).

Terkait hal tersebut, dalam memberikan pertimbangan mengenai MoM tertanggal 12 September 2013 dan BAK tertanggal 7 Oktober 2013, Majelis Arbitrase tidak sepenuhnya berpatokan kepada keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, melainkan juga mendasarkan kepada referensi lainnya, antara lain kepada *Black Law Dictionary* (vide halaman 141) dan pendapat Prof. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya (vide halaman 142).

Selain itu, apabila meneliti bagian akhir Putusan Arbitrase BANI No. 646/IVARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 pun juga dapat diketahui bahwa di dalam amar putusan tersebut tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon. Artinya, Majelis Arbitrase yang terdiri dari orang-orang pilihan dengan pengalaman dan kapasitas yang mumpuni di bidangnya telah memberikan putusannya secara bulat atas permasalahan Pemohon dan Termohon I pada perkara

Hal. 76 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 646/VARB-BANI/2014, termasuk mengenai keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si ini.

- Poin Kedua :

Pada halaman 30-32 Permohonannya Pemohon tidak menjelaskan bentuk tipu muslihat macam apa yang dilakukan Termohon I terkait keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, ini sehingga menurut hemat Termohon II dalil Pemohon menjadi *absurd*, tidak jelas dan kabur sehingga patut untuk ditolak di dalam perkara ini.

- Poin Ketiga :

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 23 ayat 4 Peraturan Prosedural BANI, keterangan yang disampaikan oleh ahli di dalam suatu perkara arbitrase sejatinya hanya berfungsi sebagai pelengkap pertimbangan yang akan diberikan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase tidak mempunyai kewajiban untuk selalu mengikuti pendapat yang diberikan ahli tersebut. Jadi, apabila dikaitkan dengan perkara a quo dapat disimpulkan, *quad non* apabila memang benar terjadi tipu muslihat di dalam keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi putusan yang diberikan Majelis Arbitrase di dalam perkara No. 646/VARB-BANI/2014 karena Majelis Arbitrase memutus perkara berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan dengan tetap menggunakan asas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada untuk mencari kebenaran yang optimal.

Pasal 23 ayat 4 Peraturan Prosedural BANI

Apabila Majelis menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi-saksi ahli atau saksi-saksi yang berkaitan fakta-fakta dapat dipanggil. Saksi-saksi tersebut oleh Majelis dapat diminta untuk memberikan kesaksian mereka dalam bentuk tertulis. Majelis dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar kesaksian lisan saksi-saksi tersebut.

- Poin Keempat :

Pembuktian mengenai tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (telah dijelaskan sebelumnya).

Hal. 77 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Pemohon yang mempermasalahkan keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo serta patut dikesampingkan dan ditolak.

MENGENAI ALASAN KEEMPAT : PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 646//ARB-BANI/2014 TERTANGGAL 16 MEI 2016 MENGANDUNG AMAR PUTUSAN YANG MELEBIHI WEWENANG MAJELIS ARBITRASE UNTUK MEMBERIKAN PUTUSAN TERKAIT JANGKA WAKTU PROYEK

17. Bahwa pada halaman 32-35 Permohonannya, Pemohon juga mempermasalahkan amar putusan Majelis Arbitrase mengenai jangka waktu proyek dimana pada intinya Pemohon menyatakan "pendapat Majelis Arbitrase yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Amandemen Ketiga tentang perubahan nilai kontrak dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan WAO dinyatakan tidak mengikat Termohon I dan selanjutnya memutus sendiri perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015 jelas-jelas merupakan putusan yang di luar kewenangan BANI karena Amandemen Ketiga terlanjur sudah menjadi kesepakatan Pemohon dan Termohon I", sehingga atas dalil tersebut Pemohon mendalilkan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 patut dibatalkan.

18. Bahwa, Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan :

• Poin Pertama :

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.2 Amandemen III Perjanjian, BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili tuntutan Termohon I dalam perkara No. 646//ARB-BANI/2014, sehingga juga berhak untuk memutus tuntutan Termohon I mengenai perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan di dalam Perjanjian.

• Poin Kedua :

Amar Putusan di atas merupakan respon atas tuntutan Termohon I dahulu di dalam permohonan arbitrasenya (vide poin 3 petitum) sehingga berdasarkan yurisdiksi yang diberikan kepadanya, BANI berhak dan mempunyai wewenang untuk memutus perihal tuntutan Termohon I tersebut.

• Poin Ketiga :

Hal. 78 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memahami amar putusan di atas secara obyektif mohon YTH. Majelis Hakim perkara a quo melihat pertimbangan Majelis Arbitrase pada poin 8 halaman 146-147 yang Termohon II kutip berikut ini :

"Menimbang, bahwa Majelis dapat memahami alasan Pemohon sebagaimana tersebut dalam butir 2 alinea 2 Penyebab Timbulnya Sengketa, dalam A. Akibat PLK AGRU + CTU dan BSRU serta dalam butir 5 alinea 2 Penyebab Timbulnya Sengketa, dalam B. Akibat PLK WWTP/WAO, mengingat pengajuan usulan PLK BSRU oleh Pemohon yang diajukan sejak tanggal 5 Desember 2011 (Bukti P-47/TI-58) dan disusul dengan pengajuan usulan PLK AGRU+CTU oleh Pemohon yang dilakukan sejak tanggal 11 April 2012 (Bukti P-48 dan P-8/TI-27), baru pada tanggal 28 Maret 2014 (Bukti P-12), Termohon I dan Pemohon menyetujui PLK AGRU + CTU dan BSRU yang prosesnya memakan waktu 844 hari kalender, dan mengingat pengajuan usulan justifikasi teknis terkait denganketidaktepatan penggunaan teknologi WAO untuk mengolah limbah *bleed water* dari unit BSRU yang oleh Pemohon diajukan sejak tanggal 29 November 2011 (Bukti P-58 dan P-59) baru pada tanggal 30 September 2014 (Bukti P-3/TI-24) Termohon I dan Pemohon menyetujui PLK WWTP/ WAO yang prosesnya memakan waktu 1.306 hari kalender, maka penyesuaian jadwal proyek PPGJ yang ditetapkan dalam Amandemen III Perjanjian sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 sebelum disepakatinya PLK-PLK dimaksud oleh Para Pihak' dan yang diberlakukan surut dari tanggal diterbitkannya Amandemen III Perjanjian, tanggal 20 November 2014 adalah sesuatu yang tidak lazim dalam perikatan pekerjaan konstruksi, sehingga Majelis sampai pada pendapat tidak patut diberlakukan mengikat Pemohon".

Berdasarkan uraian di atas kiranya jelas, pertimbangan Majelis Arbitrase yang memberikan pendapat mengenai "penyesuaian jadwal proyek PPGJ yang ditetapkan dalam Amandemen III Perjanjian sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 tidak patut mengikat Termohon I (dahulu Pemohon Arbitrase)" tersebut didasarkan karena penyesuaian-penyesuaian jadwal proyek PPGJ yang dinilai tidak lazim dalam perikatan pekerjaan konstruksi, yang mana ada yang diberlakukan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 sebelum disepakatinya PLK-PLK oleh Para Pihak dan bahkan ada juga yang diberlakukan surut dari tanggal diterbitkannya Amandemen III Perjanjian. Dengan demikian, menurut hemat Termohon II Majelis Arbitrase telah bertindak tepat dengan memberikan pertimbangan bahwa hal tersebut tidak patut

Hal. 79 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat Termohon I dan telah tepat pula poin 3 amar putusan yang diberikan Majelis Arbitrase sebagai berikut :

"Menyatakan telah terjadi perpanjangan jadwal proyek dari tanggal 31 Oktober 2013 yaitu tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam Amandemen II (Kedua) Perjanjian s/d tanggal 6 November 2015, yaitu tanggal yang ditetapkan oleh Majelis sebagai tanggal penyesuaian jadwal proyek perjanjian, menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, akibat adanya PLK AGRU, CTU, BSRU serta WWTP/WAO".

- Poin Keempat :

Alasan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 mengandung amar putusan yang melebihi wewenang majelis arbitrase untuk memberikan putusan terkait jangka waktu proyek bukan merupakan alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 mengandung amar putusan yang melebihi wewenang majelis arbitrase untuk memberikan putusan terkait jangka waktu proyek dalam perkara a quo harus dikesampingkan dan patut untuk ditolak;

MENGENAI ALASAN KELIMA : PUTUSAN ARBITRASE BANI NO. 646//ARB-BANI/2814 TERTANGGAL 16 MEI 2016 MENGANDUNG AMAR PUTUSAN YANG MELEBIHI DARI PERMOHONAN ARBITRASE DARI TERMOHON I

19. Bahwa pada halaman 35-36 Permohonannya, Pemohon mendalilkan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan arbitrase dari Termohon I sehingga Pemohon mendalilkan Putusan Arbitrase BANI No. 646//ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 patut dibatalkan.

20. Bahwa Termohon II menolak dalil Pemohon di atas dan menyatakan tidak ada yang salah dengan amar putusan tersebut dengan alasan :

- Poin Pertama :

Amar putusan tersebut merupakan kelanjutan dan mempunyai keterkaitan dengan amar putusan yang diberikan Majelis Arbitrase sebelumnya, yakni mengenai perubahan nilai kontrak dan jadwal pelaksanaan pekerjaan WAO yang dinyatakan tidak mengikat Termohon I dan selanjutnya Majelis Arbitrase memutus sendiri perpanjangan waktu

Hal. 80 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015 (sudah dijelaskan sebelumnya).

Dengan demikian, dengan menyatakan ditetapkannya tanggal 6 November 2015 sebagai tanggal penyesuaian jadwal proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III Perjanjian, maka Majelis Arbitrase juga memutuskan mengenai akibat dari tanggal penyesuaian tersebut, yakni Termohon I tidak berada dalam keadaan wanprestasi untuk dikenakan denda keterlambatan.

- Poin Kedua :

Sekalipun tidak dimintakan oleh Termohon I, namun Pemohon dalam jawaban atas permohonan arbitrase dahulu justru mendalilkan bahwa Pemohon (dahulu Termohon I arbitrase) berhak untuk mengenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari keterlambatan dari nilai Perjanjian terhadap Termohon I (dahulu Pemohon arbitrase). Berikut Termohon II kutip tanggapan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam halaman 81 Pemohon mendalilkan Putusan Arbitrase BANI No. 646/VARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 :

"Bahwa karena Pemohon terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka berdasarkan Pasal 10 Perjanjian, Termohon I berhak untuk mengenakan denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari keterlambatan dari nilai Perjanjian hingga maksimal sebesar 10% dari nilai Perjanjian ; dan hingga saat ini menurut perhitungan Termohon I, jumlah denda kumulatif telah mencapai nilai maksimal".

- Poin Ketiga :

Putusan tersebut di atas selaras dengan permintaan Termohon I akan putusan seadil-adilnya/ *ex aequo et bono*, sebagaimana tertuang dalam Permohonan Arbitrasenya dahulu.

- Poin Keempat :

Alasan Putusan Arbitrase BANI No. 646/VARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan arbitrase dari Termohon I bukan merupakan alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UUAAPS.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI No. 646/VARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan arbitrase dari Termohon harus dikesampingkan dan patut untuk ditolak.

Hal. 81 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Termohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis yang tertanggal 10 Agustus 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Termohon merupakan pihak yang telah menerbitkan Bank Garansi sebagai persyaratan yang harus disediakan oleh Termohon I dalam rangka pelaksanaan pembangunan *Central Processing Plant (CPP)* pada area Gundih terkait dengan proyek pengembangan gas di Jawa ("**Proyek**"). Bank Garansi dimaksud berupa :
 - a. *Performance Bond* No. MBG774022719511N tanggal 1 Juni 2011, amandemen No. 05 tanggal 4 November 2014
Beneficiary : Pemohon
Applicant : Termohon I
Nilai : USD 12.711.452,15
 - b. *Penalty Payment Guarantee* No. MBG774022204514N tanggal 24 November 2014
Beneficiary : Pemohon
Applicant : Termohon I
Nilai : USD 12.711.452,15
2. Bahwa Bank Garansi tersebut, sebagai jaminan pelaksanaan, merupakan suatu instrumen yang akan digunakan untuk menjamin kerugian Pemohon yang timbul akibat tidak dipenuhinya/lainnya Termohon I dalam pelaksanaan Proyek/isi kontrak.
3. Bahwa dalam penerbitan Bank Garansi, berlaku perjanjian penerbitan Bank Garansi antara *applicant (in casu Termohon I)* dengan Turut Termohon yang pada saat ini terhadap perjanjian penerbitan Bank Garansi tersebut sedang **tidak dalam posisi bersengketa**, namun dikarenakan keberadaan Bank Garansi tersebut terbit karena adanya pelaksanaan Perjanjian *Central Processing Plant (CPP)* Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 ("**Perjanjian Proyek**") yang saat ini

Hal. 82 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



sedang menjadi sengketa, maka dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Turut Termohon akan tetap menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung serta Turut Termohon akan tunduk dan patuh terhadap Putusan yang akan diambil oleh Yang Terhormat Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *aquo*.

4. Terkait dengan pokok perkara, maka disampaikan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa Turut Termohon bukan merupakan pihak yang terkait langsung dengan pokok perkara *aquo*, sehingga Turut Termohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membahas dan menanggapi permohonan Pemohon dalam pokok perkara.
5. Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Turut Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *aquo* agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon I dan Termohon II serta Turut Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2016 dan terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II serta Turut Termohon telah mengajukan Duplik yang masing-masing tertanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 646//ARB-BAN/2015 tanggal 16 Mei 2016, bukti P-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Surat BANI No. 16.2028//I/BAN/ED tanggal 21 Juni 2016, Perihal Penyampaian Salinan Otentik Putusan dalam Perkara Nomor 646//ARB-BAN/2015, antara Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai Pemohon, melawan PT. Pertamina EP sebagai Termohon I dan PT. Bank Mandiri sebagai Termohon II, bukti P-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Amandemen I Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 tanggal 9 Juni 2012, bukti P-4a, copy dari copy ;

Hal. 83 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Amandemen II Perjanjian Nomor 4650001978 tanggal 25 Juli 2013, bukti P-4b, sesuai dengan aslinya ;
6. Minutes of Meeting (MOM) tanggal 12 September 2013, bukti P-5a, copy dari copy ;
7. Berita Acara Kesepakatan Penunjukan BPKP sebagai mediasi penyelesaian perubahan lingkup kerja AGRU + CTU dan BSRU No. 01/BAK/PERJANJIAN-4650001978 tanggal 7 Oktober 2013, bukti P-5b, sesuai dengan aslinya ;
8. Berita Acara Mediasi, Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014, bukti P-6, sesuai dengan aslinya ;
9. Laporan Hasil Audit Klaim Atas Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU Pada Pekerjaan Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Nomor : LHAK-10/D603/2/2014 tanggal 18 Februari 2014, bukti P-7a, sesuai dengan aslinya;
10. Surat PT. Pertamina EP No. 205/EP1400/2014-SO tanggal 28 Maret 2014, perihal : Laporan Hasil Audit atas Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU pada pembangunan CPP Kontrak 4650001978, bukti P-7b, sesuai dengan aslinya ;
11. Surat Konsorsium PT. Inti Karya Persada Teknik – PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Ref. No : L-PPGJ-IJPJ-1685 tanggal 3 Oktober 2014, Perihal : Persetujuan Nilai PLK AGRU+CTU dan BRSU, bukti P-7c, sesuai dengan aslinya ;
12. Amandemen Ketiga Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 20 November 2014, bukti P-8, sesuai dengan aslinya ;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, bukti P-9, copy dari copy ;
14. Putusan No. 151/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., tanggal 27 Pebruari 2013, bukti P-10a, copy dari copy ;
15. Putusan No. 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr., tanggal 30 September 2014, bukti P-10b, copy dari copy ;
16. Putusan No. 163/Pdt.G/ARB/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Mei 2016, bukti P-10c, copy dari copy ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Hal. 84 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan seorang ahli bernama **M. YAHYA HARAHAP, SH.**, yang telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di muka persidangan dengan disumpah, keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang berhubungan dengan pembatalan arbitrase, apabila Putusan BANI, berarti Putusan Arbitrase domestik, atau putusan dalam negeri. oleh karena Putusan aarbitrase domestik, maka dapat dilakukan pembatalan dilingkungan peradilan di Indonesia. Akan tetapi itu adalah Putusan Arbitrase Internasional atau foreign arbiter award, tidak bisa dibatalkan di Indonesia, tetapi harus di negara mana putusan tersebut diambil. Landasan Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dirumuskan didalam pasal 70 Undang-undang Arbitrase No. 30 tahun 1999, dalam ketentuan itu dikatakan, Putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan apabila putusan arbitrase yang bersangkutan diduga mengandung unsur-unsur :
 - a. Surat atau dokumen yang disampaikan dipersidangan diduga palsu atau dinyatakan palsu ;
 - b. Setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang menentukan yang diduga disembunyikan oleh pihak lawan ;
 - c. Putusan diambil diduga dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak ;Itu landasan hukumnya. Jadi, dimungkinkan untuk meminta pembatalan putusan arbitrase, apabila putusan tersebut putusan domestik, maka pembatalannya dilakukan di Indonesia ;
- Bahwa terhadap putusan domestik yang dilakukan di Indonesia, kompetensi absolut sesuai dengan pasal 70 maupun penjelasan pasal 70 dikaitkan dengan ketentuan pasal 71, kompetensi absolutnya menjadi lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Negeri. Kalau berbicara mengenai kompetensi relatif, di Pengadilan mana permohonan pembatalan dilakukan, dihubungkan pasal 59, pasal 70, Penjelasan pasal 70 dan Penjelasan pasal 71. pasal 59 mengatakan, setiap Putusan arbitrase domestik, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat Termohon bertempat tinggal. Oleh karena itu, yang memiliki kompetensi relatif atau yurisdiksi relatif untuk memutus, memeriksa permohonan putusan arbitrase domestik ialah di Pengadilan Negeri mana Putusan arbitrase tersebut didaftarkan ;
- Bahwa menurut pasal 70 dapat dibaca dalam rumusan kalimat pertama, dikatakan, terhadap Putusan Arbitrase, para pihak dapat meminta permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase, apabila putusan

Hal. 85 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



arbitrase yang bersangkutan diduga mengandung unsur-unsur tadi. Namun dalam penjelasan pasal 70 tadi dikatakan, alasan yang disebut dalam pasal 70 tersebut dibuktikan dengan putusan pengadilan. Jadi kalau bertitik tolak dari penjelasan pasal 70 dikatakan, setiap alasan yang disebut dalam pasal 70 yang di dalam rumusannya dikatakan diduga mengandung unsur a, b, dan c, tetapi penjelasannya mengatakan wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Itu kalau bertitik tolak dari penjelasan pasal 70. Dalam pengkajian teori dan praktek, telah menimbulkan permasalahan hukum sejak dari awal, bahwa ketentuan pasal 70 tersebut tidak dapat diterapkan. Bagaimana mungkin diperoleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat, atau pemalsuan, apakah mungkin dapat diperoleh suatu keputusan pengadilan. Sebab, di dalam ketentuan pasal 71 UU Arbitrase, disitu menentukan syarat formil pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase ialah, 30 hari dari tanggal putusan arbitrase itu didaftarkan, sesuai dengan pasal 59, yaitu setiap putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri 30 hari sejak Putusan diucapkan dengan menyampaikan salinan putusan. Dalam pasal 71 UU Arbitrase dikatakan, Permohonan Pembatalan diajukan dalam batas waktu 30 hari dari tanggal putusan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kalau berdasar penjelasan tersebut, kalau seseorang hendak mengajukan permohonan pembatalan harus dilandasi oleh alasan yang disebut pasal 70, tetapi alasan itu harus sudah berbentuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Apakah mungkin dalam 30 hari diperoleh suatu putusan tentang adanya tipu muslihat atau tentang adanya suatu kepalsuan dokumen, untuk melaporkan ke penyidik saja sudah memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan. Itu sebabnya saya katakan bahwa ketentuan pasal ini adalah *inapplicable*. Tetapi, di dalam praktek masih tetap. putusan-putusan pengadilan banyak yang mempertahankan hal tersebut. Namun pada tahun 2014, muncul suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2014. Ada suatu *Judicial Review* tentang Pengujian UU No. 30 terhadap UUD yang menyangkut pasal 70 tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikatakan bahwa penjelasan pasal 70 tersebut merupakan hal yang sangat kontradiktur atau kontradiksi dengan rumusan pasal 70. Di dalam pasal 70 dikatakan diduga mengandung unsur, tetapi kemudian penjelasannya harus wajib dibuktikan dengan putusan pengadilan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengatakan, suatu hal kalau bertitik tolak dari rumusan pasal 70, alasan yang disebut dalam pasal 70 itu adalah bersifat hipotetis atau dugaan.

Hal. 86 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



karena itu, selain bersifat hipotetis, juga bersifat subjektif dan apriori. Tetapi, hal itu disingkirkan atau diinjak-injak oleh penjelasan pasal 70, yang mengatakan bahwa wajib dibuktikan berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Maka Mahkamah Konstitusi mengatakan, dari sesuatu hal yang bersifat hipotetis, penjelasan pasal 70 tersebut menjadikan alasan yang disebut dalam pasal 70 itu bersifat aposterio. Berarti harus sudah terbukti. Itu sebabnya Mahkamah Konstitusi mengatakan penjelasan pasal 70 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, oleh karena itu penjelasan pasal 70 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Silahkan baca pasal 24 di UUD 45, pasal 29 UU Kekuasaan Kehakiman, pasal 10 UU No. 14 tahun 2003 diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberi atau menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan Kehakiman sebelum amandemen pasal 24 UUD 45, Kekuasaan Kehakiman hanya 1, yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung. Tetapi setelah amandemen ketiga UUD 45, muncul pasal 24 (d) yang mendudukan Kekuasaan Kehakiman ada 2, Yaitu Mahkamah Agung dengan 4 lingkungan peradilan yang ada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Kepada Mahkamah Konstitusi berdasar pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan pertama untuk melakukan pengujian terhadap UUD yang menyangkut dengan sengketa kewenangan negara, pembubaran partai politik, dan sengketa pemilu. pasal 10 (a) diberikan kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* antara Undang-undang dengan UUD 45. Maka Putusan No. 15 tahun 2014 itu adalah putusan yang menguji ketentuan penjelasan pasal 70 UU Mahkamah Agung dengan UUD 45, maka dikatakan penjelasan pasal 70 tersebut bertentangan dengan UUD 45. Oleh karena itu, UU pasal 24 (d) jo. pasal 29 UU Kehakiman jo. pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi Memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan *Judicial Review*, maka putusan itu mengikat kepada semua orang yang ada di Indonesia ;

- Bahwa mengenai pendapat dapat tidaknya pembatalan arbitrase dapat menggunakan alasan lain selain yang diatur dalam pasal 70 merupakan permasalahan yang menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, baik dalam teori dan praktek. Sama halnya dengan penjelasan pasal 70 tersebut. Mengenai hal apakah alasan yang disebut di dalam pasal 70 itu bersifat limitatif dan enumeratif, apakah tidak ada alasan lain lagi yang disebut dalam pasal 70 tersebut ? Banyak Pakar yang berpendapat bahkan praktek peradilan banyak juga yang mengatakan bahwa alasan yang disebut dalam

Hal. 87 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



pasal 70 tersebut adalah bersifat limitatif dan enumeratif sehingga tidak ada alasan lain lagi diluar yang disebut dalam pasal 70 tersebut. Tetapi, banyak juga yang berpendapat, dan ada putusan-putusan pengadilan yang mengatakan bahwa alasan yang disebut dalam pasal 70 UU Arbitrase itu tidak bersifat limitatif dan enumeratif. Untuk itu dia mengatakan, silahkan baca kalimat atau rumusan yang terdapat pada penjelasan umum. Di dalam penjelasan umum UU Arbitrase 3099, terdapat suatu alinea yang mengatakan, Bab 7 UU ini memberi kemungkinan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam hal antara lain, a. b. dan c. Deskripsi di bawah kata frase antara lain itu sama dengan apa yang disebutkan di dalam pasal 70. Jadi apa yang dideskripsi dalam penjelasan alinea ke-18 penjelasan umum UU Arbitrase itu yang didahului dengan kata antara lain, sama dengan deskripsinya dengan apa yang diatur dalam pasal 70. Maka itu sebabnya, ada yang berpendapat baik pakar maupun praktek peradilan, dengan adanya penjelasan umum alinea ke-18, jelas terdapat kata antara lain, maka alasan yang disebut dalam pasal 70 itu bukan bersifat limitatif atau enumeratif, tetapi bersifat ekstensif. Bisa ditemukan dalam salah satu putusan yang selalu dipergunakan oleh para penulis atau praktisi hukum, Putusan No. 3/ARB-PLT/2005, tanggal 17 Maret 2005. Dikatakan bahwa, alasan yang disebut dalam pasal 70 tidak bersifat limitatif, karena terdapat kata antara lain, oleh karena itu permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon dengan alasan kompetensi absolut dapat dibenarkan. Dalam putusan itu disebutkan, maka alasan yang diajukan oleh pemohon di dalam perkara ini berdasarkan kompetensi absolut dapat dibenarkan. Kemudian dikembangkan didalam pengkajian, kalau begitu alasan yang disebut dalam pasal 70 tersebut dapat diperluas dengan alasan, apabila Putusan Arbitrase yang bersangkutan melanggar atau mengandung atau bertentangan dengan ketertiban umum, karena yang menyangkut dengan kompetensi peradilan adalah salah satu yang bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu dikatakan segala hal apabila di dalam putusan itu terdapat hal-hal yang melanggar ketertiban umum dapat diajukan sebagai alasan permohonan pembatalan dengan menggunakan beranalogy dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut ;

- Untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase, dengan alasan karena putusan tersebut mengandung ultra petita, apakah dimungkinkan ?
- Bahwa permohonan pembatalan Putusan Arbitrase, dengan alasan karena putusan tersebut mengandung ultra petita, jika bertitik tolak beranalogi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005 itu, dengan

Hal. 88 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



membenarkan alasan permohonan kompetensi, berarti alasan yang menyangkut dengan hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum, *openbare orde* atau *public order* dapat dibenarkan. Apakah *ultra petita* dapat dibenarkan sebagai alasan permohonan jika merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005, *ultra petita* di dalam teori dan praktek peradilan, sesuai dengan ketentuan pasal 178 (3) HIR dikategori sebagai, setiap putusan yang mengandung *ultra petita* adalah *ultra vires*. Setiap putusan yang mengandung *ultra vires*, berarti terjadi *exide it power*. Hal yang seperti itu, melanggar kepentingan umum. Kalau dalam suatu putusan arbitrase atau putusan pengadilan terdapat *ultra petita*, maka hal tersebut melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu jika beranalogi dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005 dapat dibenarkan sebagai alasan permohonan pembatalan ;

- Dalam perkara permohonan pembatalan arbitrase, apakah dimungkinkan tanpa memeriksa hal-hal yang sudah diperiksa dalam putusan arbitrase yang dimohonkan tersebut ?
- Bahwa mengenai dimungkinkan atau tidaknya pemeriksaan hal-hal yang sudah diperiksa dalam putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya, ada 2 permasalahan hukum, pertama, yaitu Hakim Pengadilan Negeri tidak dibolehkan menilai putusan arbitrase untuk memberikan fiat eksekusi atau di dalam pelaksanaan eksekusi. Tetapi bila dikaitkan dengan pasal 69 (c) walaupun demikian tidak dibenarkan Ketua Pengadilan Negeri menilai suatu putusan pada saat dia hendak memberikan fiat eksekusi atau melaksanakan eksekusi, namun kalau putusan tersebut dilihat terang benderang, bertentangan dengan ketertiban umum, maka itu tidak dapat dieksekusi. Pada prinsipnya, kalau hendak melakukan eksekusi, apakah itu putusan arbitrase domestik atau putusan arbitrase internasional, hakim tidak boleh menilai. Tetapi, apabila secara terang benderang ditemukan nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban umum, maka ia dapat menolak, atau tidak dapat dieksekusi. Hal ini juga diatur dalam angka 5 ayat (2) Konvensi New York tahun 1958, bahwa terhadap putusan arbitrase internasional yang diajukan kepada suatu peradilan di suatu negara, kalau putusan tersebut bertentangan dengan putusan umum di negara tersebut maka tidak dapat dieksekusi. Figur Hukum yang kedua, Permohonan pembatalan berbeda dengan hal yang berkenaan dengan permohonan eksekusi. Kalau ada permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase, secara realistis, tadi sudah dijelaskan, walaupun bertitik tolak dari pasal 70 yaitu, ada dugaan, Putusan itu mengandung unsur dokumen palsu atau dinyatakan palsu, atau

Hal. 89 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



ditemukan dokumen yang sangat menentukan yang disembunyikan, atau yang diambil dari hasil tipu muslihat. Apabila saat ini ahli mengajukan permohonan pembatalan putusan atas alasan tipu muslihat, apakah mungkin Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan tersebut tidak membaca dan tidak menilai putusan tersebut? Adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Itu sebabnya dalam pengkajian teori dan praktek, kalau yang bersangkutan dengan permohonan pembatalan, maka agar Majelis Hakim yang memeriksa mengetahui dan bisa menilai apakah memang putusan arbitrase itu mengandung unsur tipu muslihat atau mengandung unsur palsu, bagaimanapun harus mempelajari dan menilai putusan arbitrase tersebut. Pasal 72 UU Arbitrase mengatakan, Majelis Hakim atau Hakim yang memeriksa permohonan pembatalan, dapat mengabulkan permohonan pembatalan dan apabila mengabulkan maka dia membatalkan putusan arbitrase itu, bagaimana mungkin membatalkan suatu putusan kalau tidak mengetahui, membaca, dan menilai isi dari putusan tersebut, adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu, baik teori dan praktek mengatakan, sepanjang yang menyangkut dengan permohonan pembatalan arbitrase, maka Hakim tidak dilarang bahkan harus membaca, menilai, dan mempertimbangkan isi yang terdapat di dalam putusan arbitrase tersebut dikaitkan dengan alasan permohonan pembatalan yang dikemukakan oleh Pemohon ;

- Bahwa mengenai adanya arbitrase di Indonesia, menurut ahli yang merupakan seorang penulis dan banyak berbicara mengenai arbitrase. Ahli sudah berbicara mengenai arbitrase sejak sebelum tahun 1980-an, sehingga dulu ahli mengatakan, seorang Hakim Agung lebih suka penyelesaian melalui alternatif, apakah itu melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Maka kalau ahli yang ditanyakan tentang hal tersebut, maka ahli yang pertama di kalangan para hakim dan para pakar selain Sidharta Gautama, yang pertama berbicara. Itu sebabnya ahli terdorong melakukan penelitian ke Korea, Jepang, dan Singapura ;
- Bahwa permasalahan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase telah disepakati dalam Konvensi New York, bukan hanya yang menyangkut dengan lembaga pembatalan Putusan Arbitrase, bukan hanya milik kita, tetapi telah diakui juga oleh Konvensi New York. Sudah berlaku universal. Maksud dari pada *final and binding* suatu Putusan Arbitrase untuk mempersingkat sesuatu. Itu sebabnya, arbitrase itu bertujuan menyelesaikan dan mendapat suatu hasil dari penyelesaian sengketa itu dalam waktu singkat, sebab dapat dilihat, bagaimana formalistiknya proses peradilan,

Hal. 90 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



banding, kasasi, dan PK sehingga bias memakan waktu beberapa tahun. Oleh karena itu, arbitrase merupakan gelombang ketiga didalam pembentukan kekuasaan kehakiman setelah Revolusi Perancis. Karena pada waktu Revolusi Perancis dikatakan bahwa Peradilan itulah satu-satunya, tetapi setelah ada peradilan dengan melembagakan peradilan dengan sistem yang sangat formalistic, maka muncullah teori, bagaimana kita mencari penyelesaian sengketa yang tidak formalistic legal thingking, terutama setelah perkembangan dunia bisnis, maka diciptakanlah alternative penyelesaian sengketa, salah satu bentuknya selain dari mediasi adalah arbitrase. Makanya dikatakan, supaya diperoleh hasil yang cepat, tidak seperti peradilan, maka ditentukan bahwa putusan arbitrase itu final and binding. Tetapi kemudian muncul suatu pemikiran yang mau dicari, meskipun kita ingin suatu putusan bersifat final and binding, tetapi kita tidak boleh melupakan tujuan dari penyelesaian sengketa, apakah melalui peradilan atau melalui konsiliasi terutama melalui arbitrase, ialah two and force the crash dan two and force the justice, yaitu menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, pantaskah keputusan yang final and binding yang dijatuhkan oleh arbitrase dibiarkan ? Bahwa tujuan hukum, apakah melalui peradilan, melalui lembaga konsiliasi, atau melalui arbitrase untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan yang bagaimana yang kita cari, itulah berkembang filosofi hukum yang mengatakan keadilan dan kebenaran yang dicari itu tidak hanya sekedar legal justice atau kebenaran menurut hukum, tetapi sedapat mungkin ialah moral justice, atau kebenaran berdasarkan moral, bahkan akhir-akhir ini dituntut *total justice*, meskipun yang mampu memberikan kebenaran yang bersifat total itu hanya dari yang Maha Kuasa. Atas alasan tersebut dimungkinkan, kalau begitu, meskipun putusan BANI bersifat final and binding dalam arti tertutup segala upaya hukum, tetapi untuk menghindari terjadinya suatu putusan arbitrase yang secara diameteral bertentangan dengan kebenaran dan keadilan moral, maka hal itu yang menyebabkan kemungkinan untuk mengajukan permohonan pembatalan. Hal tersebut dibenarkan oleh Konvensi New York, bahkan di dalam *rule arbitrase* yang bersifat internasional juga dibenarkan ;

- Bahwa permohonan pembatalan bukan dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Permohonan Pembatalan itu diajukan ke Pengadilan. Disitulah kita mempercayakan Pengadilan melalui Hakim yang bijaksana menilai apakah unsur dugaan-dugaan itu dapat dibuktikan atau tidak ;

Hal. 91 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tipu muslihat dalam pasal 70, pada dasarnya selalu dipedomani, kalau sudah berbicara mengenai tipu muslihat, selalu berpedoman adanya rangkaian tipu daya atau rangkaian kata-kata bohong yang menggambarkan sesuatu, seolah-olah benar, tetapi tidak benar ;
- Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Penjelasan pasal 70 tersebut tidak mengikat secara hukum, menurut ahli yang perlu diperbaiki adalah pasal 70, sebab kalau kita secara mutlak menerapkan pasal 70 tersebut, apakah mungkin lagi diajukan permohonan pembatalan. Yang harus dikaji ulang adalah yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penjelasan pasal 70 tersebut bertentangan, itulah yang harus dikaji ulang, atau sama sekali hapuskan pasal 70, sehingga tidak ada permohonan pembatalan, meskipun kita kalau hendak bersikap demikian dianggap tidak mengikuti model konvensi New York. Kalau pendapat saya, saya tetap ingin ada pasal yang menyangkut dengan pengujian kebenaran suatu Putusan melalui lembaga pembatalan, tetapi bagaimana kita bias memberikan kewenangan kepada hakim supaya dapat mewujudkan putusan yang benar dan adil ;
- Dalam pasal 71 disebutkan bahwa, dalam jangka waktu paling lama 30 hari dapat dimohonkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase. Bagaimana?
- Bahwa dalam pasal 71 disebutkan bahwa, dalam jangka waktu paling lama 30 hari dapat dimohonkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase, sudah ahli jelaskan sebelumnya, bahwa syarat formil pengajuan permohonan pembatalan adalah 30 hari sejak tanggal pendaftaran. Pada saat pengkajian, ini tidak ada sebenarnya penjelasan tersebut. Untuk itu ahli tanyakan tadi, suatu interogasi filosofis, apakah mungkin bisa memperoleh suatu putusan pengadilan yang menyangkut dengan tipu daya, tipu muslihat, pemalsuan, dalam tempo 30 hari saja ? Kita gampang mengajukan interogasi filosofis, tetapi jujur dan rasional ;
- Bahwa seandainya pasal 71 tidak ada, maka tidak ada kepastian hukum. Sedangkan salah satu unsur mutlak selain mencari kebenaran dan keadilan, di dalam penegakkan hukum adalah *legal certainty* (kepastian hukum). Oleh karena itu harus ada batas tenggang waktu, kalau tidak ada, jadi kapan saja. Dimana kepastian hukum sesudah putusan arbitrase itu, bisa saja 100 tahun yang akan datang diajukan oleh anak cucu kita. Kapan Putusan tersebut dapat berkekuatan tetap ;
- Bahwa mengenai permintaan putusan secara *ex aequo et bono*, dalam Rule BANI pasal 15 dikatakan, Prinsip dasar Putusan Arbitrase (pasal 56) adalah berdasar hukum, seperti halnya hakim di Pengadilan. Tetapi kemudian pasal

Hal. 92 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 ayat (2) mengatakan, dimungkinkan para pihak menyepakati *ex aequo et bono*. Kalau ditanyakan bagaimana suatu putusan bersifat ultra petita, padahal telah disepakati *ex aequo et bono*. Kalau berdasar pasal 56 ayat (1), mereka sepakat bahwa putusan akan diambil berdasar hukum, maka putusan tersebut harus murni dan absolut berdasar hukum yang berlaku, dikaitkan dengan perjanjian yang darimana persengketaan itu timbul. Kalau hal tersebut dilampaui, maka disitu terjadi ultra petita. Apabila ada *ex aequo et bono*, berarti Majelis Arbitrase dibenarkan untuk menjatuhkan putusan berdasar kepatutan dan keadilan. Kalau Putusan yang diambil itu juga bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang semestinya dalam kehidupan masyarakat, itu juga akan menimbulkan ultra petita. Kalau para pihak telah menyepakati *ex aequo et bono*, disitu Majelis Arbitrase dibenarkan untuk mengambil putusan berdasar kepatutan dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia tentang permasalahan yang disengketakan. Kalau putusan itu didasarkan dengan *ex aequo et bono* akan tetapi bertentangan dengan kepatutan dan keadilan yang semestinya dalam kehidupan masyarakat, itu dapat dinilai ultra petita, tetapi saya tidak berhak menilainya, yang berhak adalah majelis ;

- Bahwa apabila diajukan pembatalan dengan unsur tipu muslihat, dalam rangkaianannya dengan pasal 60, di dalam pengkajian domestic atau di luar, *civil law* ataupun *common law* selalu dikatakan, tipu muslihat itu sedemikian rupa. Sedemikian rupa tipu daya yang dilakukan dalam bentuk suatu rangkaian kata-kata bohong. Harus ada fakta yang bisa menunjukkan adanya tipu daya sedemikian rupa rangkaian itu seolah-olah benar padahal tidak benar. Kalau bicara mengenai tipu muslihat, sampai sekarang belum ada satu pakar yang bisa membuat rumusan konkrit. Itu sebabnya dikatakan kasuistik. Siapapun akan ditemukan, dan yang menilai adalah hakim ;
- Bahwa undang-undang yang menyangkut dengan lembaga peradilan, lembaga arbitrase tujuannya untuk menegakkan hukum. Pasal 28 d ayat (1) UUD 45, pasal 17 UU HAM, jelas bahwa boleh dijamin, dilindungi, diakui hak setiap orang untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. tetapi harus dilakukan berdasar hukum acara yang berlaku. Apa yang diminta oleh UUD maupun UU HAM, sebenarnya semua orang harus bersikap *due process of law*. Kalau mengajukan sesuatu untuk mencari kebenaran *due process of law*, boleh saja, akan tetapi kalau hanya sekedar manipulasi, hal tersebut tidak dapat kita bicarakan ;
- Bahwa permohonan dapat dilakukan hanya menggunakan unsur diduga, namun yang mengkongkritkan bahwa dugaan itu benar adalah hakim. Tidak

Hal. 93 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



ada sesuatu yang pasti apabila kita melakukan suatu tindakan. Semua yang ada dapat dikatakan presumption, yang akan di konkritisasi oleh hakim, apakah benar atau tidak ;

- Bahwa ada pakar dan praktek peradilan yang menyatakan bahwa pasal 70 tersebut adalah limitatif. Oleh karena itu banyak putusan-putusan pengadilan yang mempertahankan itu adalah limitatif dan enumerative. Tetapi ada juga berpendapat karena membaca alinea 18 penjelasan umum dikatakan, BAB 7 memberikan kemungkinan untuk mengajukan pembatalan dalam hal antara lain, dideskripsi persis sama dengan pasal 70. Dari pengkajian hukum, setiap pengkajian undang-undang, setiap ada kata antara lain yang menyangkut dengan hak, syarat, peristiwa, maka itu sifatnya tidak limitatif tetapi ekstensif;
- Bahwa terkait dengan pasal 70 dan penjelasan umum pasal 70 dalam hirarki perundang-undangan, penjelasan umum selalu dikatakan penjelasan resmi. Kalau penjelasan pasal mengatakan itu bukan penjelasan resmi ;
- Bahwa penjelasan pasal 70 yang dikatakan tidak mengikat secara hukum, artinya, rumusan ada tetapi tidak mengikat kepada siapapun, terutama tidak mengikat kepada yang berwenang untuk menerapkan ketentuan tersebut, sehingga penjelasan pasal 70 tersebut sudah *null and void*, dianggap tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Putusan BANI Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, bukti T.I-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Jawaban Pemohon pada perkara Arbitrase, bukti T.I-2, copy dari copy ;
3. Putusan Sela Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tanggal 27 November 2015, bukti T.I-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009, bukti T.I-4, copy dari copy ;
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.I-5, copy dari copy ;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.I-6, copy dari copy ;
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 641 K/Pdt.SUS/2009 tanggal 19 Mei 2009, bukti T.I-7, copy dari copy ;
8. Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/PDT.SUS/2009 tanggal 19 Mei 2009, bukti T.I-8, copy dari copy ;

Hal. 94 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Replik yang disampaikan oleh Termohon I pada Perkara Arbitrase No. 646/IVARB-BANI/2015, bukti T.I-9, copy dari copy ;
10. Duplik yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perkara Arbitrase No. 646/IVARB-BANI/2015, bukti T.I-10, copy dari copy ;
11. Permohonan Arbitrase yang disampaikan Termohon I pada Perkara Arbitrase No. 646/IVARB-BANI/2015, bukti T.I-11, copy dari copy ;
12. Berita Acara Kesepakatan No. 001 tanggal 7 Oktober 2013, bukti T.I-12, copy dari copy ;
13. Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014, bukti T.I-13, copy dari copy ;
14. Laporan Hasil Audit Klaim BPKP atas PLK AGRU + CTU dan BSRU No. SRJ57/D6/03/2014 tanggal 18 Februari 2014, bukti T.I-14, copy dari copy ;
15. Laporan yang dikeluarkan oleh BPKP dengan No. LHE-59/D603/2/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014, bukti T.I-15, copy dari copy ;
16. Amandemen Ketiga Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa, Nomor : 4650001978, pada tanggal 20 November 2014, bukti T.I-16, sesuai dengan aslinya ;
17. Affidavit Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, tertanggal 26 Januari 2016, bukti T.I-17, sesuai dengan aslinya ;
18. Keterangan Tertulis Ahli Termohon dalam Perkara No. 646/IVARB-BANI/2015 tertanggal 5 Februari 2016, bukti T.I-18, copy dari copy ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Pembangunan CCP Area Gundih Proyek Pembangunan Gas Jawa No. 4650001837, bukti T.II-1a, copy dari copy ;
2. Amandemen 3 Perjanjian Kerja Pembangunan CCP Area Gundih Proyek Pembangunan Pengembangan Gas Jawa No, 4650001837, bukti T.II-1b, copy dari copy ;
3. Putusan Arbitrase BANI No. 646/IVARB-BANI/2014 tanggal 16 Mei 2016, bukti T.II-2, sesuai dengan aslinya ;
4. Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide Pasal 6 ayat (9) Jo. Pasal 11 ayat

Hal. 95 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jo. Pasal 13 – Pasal 15 Jo. Pasal 31 ayat (1) Jo. Pasal 62 ayat (2) dan (4) Jo. Pasal 70), bukti T.II-3a, sesuai dengan aslinya ;
5. Pasal 1918 KUHPerdata, bukti T.II-3b, sesuai dengan aslinya ;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/PDT.SUS/2008, bukti T.II-4a, copy dari copy ;
7. Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/PDT.SUS/2010, bukti T.II-4b, copy dari copy ;
8. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 PK/Pdt.Sus/2010, bukti T.II-4c, copy dari copy ;
9. Putusan Mahkamah Agung RI No. 641 K/Pdt.Sus/2011, bukti T.II-4d, copy dari copy ;
10. Putusan Mahkamah Agung RI No. 231 K/Pdt.Sus/2011, bukti T.II-4e, copy dari copy ;
11. Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus/Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014, bukti T.II-5a, copy dari copy ;
12. Putusan Mahkamah Agung RI 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 8 November 2014, bukti T.II-5b, copy dari copy ;
13. Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 8 Juli 2015, bukti T.II-5c, copy dari copy ;
14. Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 25 Mei 2015, bukti T.II-5d, copy dari copy ;
15. Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 11 Maret 2015, bukti T.II-5e, copy dari copy ;
16. Putusan Mahkamah Agung RI No. 322 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 22 September 2015, bukti T.II-5f, copy dari copy ;
17. Putusan Mahkamah Agung RI No. 729K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009, bukti T.II-6a, copy dari copy ;
18. Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.II-6b, copy dari copy ;
19. Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.II-6c, copy dari copy ;
20. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 tahun 2012 tanggal 12 September 2012, bukti T.II-6d, copy dari copy ;
21. Minutes of Meeting (MOM) tanggal 12 September 2013, bukti T.II-7a, copy dari copy ;
22. Berita Acara Kesepakatan Penunjukan BPKP sebagai mediasi penyelesaian perubahan lingkup kerja AGRU + CTU dan BSRU No.

Hal. 96 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



01/BAK/PERJANJIAN-4650001978 tanggal 7 Oktober 2013, bukti T.II-7b, copy dari copy ;

23. Berita Acara Mediasi, Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014, bukti T.II-7c, copy dari copy ;

24. Affidavit Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, tertanggal 26 Januari 2016, bukti T.II-8, sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dilegalisir sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai surat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Termohon I dan Termohon II dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Turut Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, baik pihak Pemohon, maupun Termohon dan Termohon II serta Turut Termohon telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 31 Agustus 2016, selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I telah mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*) karena menarik PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon I, Pemohon dalam perkara *a quo* (Termohon pada perkara Arbitrase) di dalam perkara Arbitrase No. 646/IVARB-

Hal. 97 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI/2015, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan agar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (sebagai Termohon II pada perkara arbitrase), dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, dan sesuai dengan Amar Putusan Sela Perkara No. 646//ARB-BANI/2015 tertanggal 27 November 2015 (Bukti TI-3), Majelis Arbiter BANI telah mengeluarkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk (sebagai Termohon II pada perkara arbitrase) ;

Menimbang, bahwa ditariknya PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai Turut Termohon dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim tidaklah menjadikan permohonan Pemohon *error in persona* dan terhadap kedudukan Turut Termohon tersebut, sebagaimana dipertimbangkan pula oleh Majelis Arbiter, Majelis Hakim dalam perkara ini pun menyatakan mengeluarkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dari kewajiban hukum apapun terhadap putusan dalam perkara ini, selain itu, kedudukan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk sebagai Turut Termohon memang tidaklah dituntut untuk melakukan suatu tindakan hukum apapun, selain mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon I ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan cermat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa yang menjadi perselisihan hukum para pihak adalah : permohonan pembatalan putusan dalam perkara Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, yang diajukan oleh Pemohon, karena menurut Pemohon telah dipenuhi alasan sebagaimana dimaksud pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain itu putusan tersebut mengandung ultra petita dan amar putusan yang melebihi wewenang Majelis Arbitrase ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, Termohon I dan Termohon II menyatakan bahwa putusan dalam perkara Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 sudah tepat dan benar sehingga tidak dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon I serta Termohon II saling membantah, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan pasal 163 HIR, barang siapa mendalilkan suatu hak harus membuktikan dan barang siapa menyangkal hak orang lain atau suatu peristiwa juga harus membuktikan dengan kewajiban pembuktian lebih dahulu dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (bukti T.II-2 dan bukti T.I-1) yang berupa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 646//ARB-

Hal. 98 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, ternyata turut pula diajukan oleh Termohon I yang diberi tanda bukti T.I-1 dan juga diajukan oleh Termohon II yang diberi tanda bukti T.II-2, putusan ini lah yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pemohon, dan Pemohon telah mengajukan beberapa alasan terhadap permohonan pembatalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 yang berupa Surat BANI No. 16.2028/VI/BANI/ED tanggal 21 Juni 2016, Perihal Penyampaian Salinan Otentik Putusan dalam Perkara Nomor 646/II/ARB-BANI/2015, antara Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai Pemohon, melawan PT. Pertamina EP sebagai Termohon I dan PT. Bank Mandiri sebagai Termohon II, membuktikan bahwa putusan BANI tersebut telah diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2016, sehingga pengajuan permohonan pembatalan oleh Pemohon yang diajukan pada tanggal 29 Juni 2016, masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon I dimulai dengan dibuatnya Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 antara PT. Pertamina EP dengan Konsorsium PT. Inti Karya Persada Tehnik dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, sebagaimana termuat dalam bukti P-3, yang juga diajukan oleh Termohon II dalam bukti T.II-1a ;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian sebagaimana dalam bukti P-3 tersebut di atas, telah dilakukan beberapa kali amandemen, yaitu yang termuat dalam bukti P-4a yang berupa Amandemen I Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 tanggal 9 Juni 2012 yang mengatur mengenai perubahan lingkup kerja dan tidak merubah jangka waktu perjanjian, dan bukti P-4b yang berupa Amandemen II Perjanjian Nomor 4650001978 tanggal 25 Juli 2013 yang mengatur tentang lingkup kerja, nilai kontrak dan jangka waktu perjanjian yang semula tanggal 30 Mei 2013 diubah menjadi tanggal 31 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian awal antara Pemohon dengan Termohon I telah diamandemen sebanyak 2 (dua) kali, namun ternyata Termohon tetap tidak bisa memenuhi isi perjanjian, maka kemudian dilakukan pertemuan antara Pemohon dengan Termohon yang dituangkan dalam Minutes of Meeting (MOM) tanggal 12 September 2013 sebagaimana termuat dalam bukti P-5a ;

Hal. 99 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Minutes of Meeting (MOM) tanggal 12 September 2013 tersebut pada intinya Pemohon dan Termohon I telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- Para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan PLK tersebut di atas ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam posisinya sebagai mediator ;
- Para Pihak juga sepakat akan mematuhi hasil mediasi atau rekomendasi BPKP sehingga permasalahan tersebut selesai dan tidak dibahas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam Minutes of Meeting (MOM) tanggal 12 September 2013 tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penunjukan BPKP sebagai mediasi penyelesaian perubahan lingkup kerja AGRU + CTU dan BSRU No. 01/BAK/PERJANJIAN-4650001978 tanggal 7 Oktober 2013, sebagaimana tertuang dalam bukti P-5b (bukti T.I-12) ;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon I telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pihak sepakat untuk menunjuk BPKP sebagai Mediator dalam mekanisme mediasi untuk penyelesaian permasalahan PLK ini dimana dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing Pihak untuk mengajukan atau melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan lainnya ;
2. Pelaksanaan proses audit klaim dan mediasi akan dilaksanakan segera dengan pertimbangan utama tidak mengganggu jalannya pelaksanaan proyek ;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagaimana tertuang dalam bukti P-5a dan bukti P-5b tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim dapat disamakan dengan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang ;

Menimbang, bahwa hasil audit BPKP yang diminta oleh Pemohon dan Termohon I kemudian dituangkan dalam bukti P-7a (bukti T.I-14) yang berupa Laporan Hasil Audit Klaim Atas Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU Pada Pekerjaan Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundih di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Nomor : LHAK-10/D603/2/2014 tanggal 18 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit tersebut, baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon I menyatakan telah menerima hasil audit tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti P-7b yang berupa Surat PT. Pertamina EP No. 205/EP1400/2014-SO tanggal 28 Maret 2014, perihal : Laporan Hasil Audit atas Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU pada pembangunan CPP Kontrak 4650001978, dan bukti P-7c yang berupa Surat Konsorsium PT. Inti Karya Persada Teknik – PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Ref. No : L-PPGJ-IJPJ-1685 tanggal 3 Oktober 2014, Perihal : Persetujuan Nilai PLK AGRU+CTU dan BRSU ;

Menimbang, bahwa sejak dikirimnya bukti P-7b hingga Termohon I membalasnya dengan surat sebagaimana bukti P-7c, Majelis Hakim melihat adanya jeda waktu yang sangat lama, sejak tanggal 28 Maret 2014 hingga tanggal 3 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa kemudian proses mediasi dengan BPKP selaku mediator, menghasilkan rekomendasi sebagaimana dituangkan dalam bukti P-6 (bukti T.I-13) yang berupa Berita Acara Mediasi, Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014, salah satu poin rekomendasi dari BPKP adalah perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan atas WAO kepada Kontraktor IA diberikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013, yang semula harusnya hanya sampai tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Amandemen II Perjanjian Nomor 4650001978 tanggal 25 Juli 2013 (vide bukti P-4b), dan mengenai rekomendasi dari BPKP tersebut, pihak Pemohon menyatakan sependapat, sedangkan pihak Termohon I menyatakan tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibuatlah amandemen ketiga dari Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 (vide bukti P-3), sebagaimana tertuang dalam bukti P-8 (bukti T.I-16 dan bukti T.II-1b) yang berupa Amandemen Ketiga Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 20 November 2014 ;

Menimbang, bahwa waktu pengerjaan konstruksi dalam amandemen ketiga tersebut telah dirubah yang semula paling lambat harus selesai tanggal 31 Oktober 2013 menjadi 23 Desember 2013, sedangkan, sedangkan jangka waktu perjanjian yang semula hanya sampai tanggal 31 Oktober 2014 menjadi 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya sertifikat penyelesaian uji operasi oleh pihak pertama (Pemohon) ;

Hal. 101 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dari jangka waktu pengerjaan konstruksi dalam amandemen ketiga tersebut di atas, terlihat sudah ada penambahan waktu pengerjaan, yang semula dalam Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 (vide bukti P-3) hanya selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari, kemudian dalam amandemen kedua ditambahkan lagi sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) hari hingga menjadi 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) hari, dan terakhir dalam amandemen ketiga diubah menjadi 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) hari ;

Menimbang, bahwa jika bukti P-6 dihubungkan dengan bukti P-5a dan bukti P-5b, serta bukti P-7a, bukti P-7b dan bukti P-7c tersebut di atas, terlihat bahwa Termohon I sudah menyimpangi apa yang sudah disepakatinya dengan Pemohon yang sudah dituangkan dalam bukti P-5a dan bukti P-5b tersebut di atas, yang semula menyepakati untuk menunjuk BPKP sebagai Mediator dalam mekanisme mediasi untuk penyelesaian permasalahan PLK ini dimana dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing Pihak untuk mengajukan atau melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan lainnya ;

Menimbang, bahwa Termohon I telah pula menyetujui hasil audit dari BPKP sebagaimana bukti P-7c, tetapi kemudian malah tidak sepakat dengan rekomendasi dari BPKP sebagaimana tertuang dalam bukti P-6, dan dalam amandemen ketiga sebagaimana bukti P-8 tersebut di atas, Pemohon yang masih memberi kelonggaran dengan menyepakati penambahan jangka waktu pengerjaan dan masa berlaku perjanjian, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui jalur BANI, bukannya dimanfaatkan oleh Termohon I untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, malah dimanfaatkan oleh Termohon untuk mengajukan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon I ke BANI, demi keuntungan bagi Termohon I ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, terlihat adanya upaya Termohon I dalam melakukan upaya untuk menguntungkan pihak Termohon I dengan melakukan berbagai upaya ;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Termohon I tersebut juga berlanjut pada saat pemeriksaan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I, karena saat membuat Affidavit tertanggal 26 Januari 2016, ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, sama sekali tidak diperlihatkan bukti berupa

Hal. 102 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I, dan hal ini telah diakui oleh ahli tersebut dalam persidangan arbitrase pada tanggal 11 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon II menyatakan bahwa keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, sejatinya merupakan pelengkap pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan "*apakah BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara No. 646/I/ARB-BANI/2014 karena adanya MoM tertanggal 12 September 2013 dan BAK tertanggal 7 Oktober 2013?*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya saat membuat affidafitnya, ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si, sudah diperlihatkan bukti berupa MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I, maka tentunya isi affidafit tersebut akan berbeda dan pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan "*apakah BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara No. 646/I/ARB-BANI/2014 karena adanya MoM tertanggal 12 September 2013 dan BAK tertanggal 7 Oktober 2013?*" yang sedikit mengambil keterangan ahli tersebut tentunya akan berbeda, sehingga dengan berbedanya pertimbangan dalam putusan perkara No. 646/I/ARB-BANI/2014, tentunya akan menghasilkan petitus putusan yang berbeda pula ;

Menimbang, bahwa jawabannya masing-masing, Termohon I maupun Termohon II pada intinya menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 70 tersebut, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan, dan untuk mendukung dalil-dalil jawaban tersebut, Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009, bukti T.I-4, copy dari copy ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.I-5, copy dari copy ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.I-6, copy dari copy ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 641 K/Pdt.SUS/2009 tanggal 19 Mei 2009, bukti T.I-7, copy dari copy ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/PDT.SUS/2009 tanggal 19 Mei 2009, bukti T.I-8, copy dari copy ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 855 K/PDT.SUS/2008, bukti T.II-4a ;

Hal. 103 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/PDT.SUS/2010, bukti T.II-4b ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 PK/Pdt.Sus/2010, bukti T.II-4c ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 641 K/Pdt.Sus/2011, bukti T.II-4d ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 231 K/Pdt.Sus/2011, bukti T.II-4e ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus/Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014, bukti T.II-5a ;
- Putusan Mahkamah Agung RI 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 8 November 2014, bukti T.II-5b ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 8 Juli 2015, bukti T.II-5c ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 25 Mei 2015, bukti T.II-5d ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 11 Maret 2015, bukti T.II-5e ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 322 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 22 September 2015, bukti T.II-5f ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 729K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009, bukti T.II-6a ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 268 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.II-6b ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 146 K/Pdt.Sus/2012, bukti T.II-6c ;

namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, karena sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon II bahkan tetap mempertahankan eksistensi penjelasan pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 ;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat, hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2011, yang berbunyi : "**Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat**

Hal. 104 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula diterangkan oleh ahli yang diajukan Pemohon, bahwa maksud dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang berbunyi “*Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*”, memiliki makna bahwa rumusannya ada tetapi tidak mengikat kepada siapapun, terutama tidak mengikat kepada yang berwenang untuk menerapkan ketentuan tersebut, sehingga penjelasan pasal 70 tersebut sudah *null and void*, dianggap tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena jika memang diperlukan suatu putusan pengadilan terhadap dugaan adanya tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan dalam pasal 71 dan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat terpenuhi, karena untuk memperoleh putusan pengadilan terhadap dugaan tipu muslihat yang harus diperiksa di peradilan pidana, sebagaimana didalilkan oleh Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya, dibutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari tingkat penyidik, Penuntut Umum, hingga pemeriksaan di pengadilan pidana, belum lagi jika ada pihak yang mengajukan banding dan/atau kasasi terhadap putusan tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membatasi pengajuan permohonan pembatalan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan pasal 72 ayat (3) membatasi pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terlihat bahwa memang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Hal. 105 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, serta harus dijalankan oleh semua pihak tanpa terkecuali ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Termohon I dan Termohon II mengajukan beberapa bukti berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, namun ternyata putusan-putusan tersebut sebagian besar merupakan produk putusan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, dan mengenai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang keluar setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Termohon II, ternyata putusan-putusan tersebut adalah putusan banding dari putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa di pengadilan negeri sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas, ternyata telah terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I sehubungan dengan permohonan arbitrase yang diajukannya terhadap penyelesaian sengketa terhadap Perjanjian Pembangunan Central Processing Plant (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa No. 4650001978 tanggal 1 Juni 2011, yang pada akhirnya menghasilkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 646/IARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, sehingga dengan demikian maka alasan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon, maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646/IARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan pembatalannya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646/IARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan seluruh permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon ;

Hal. 106 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, haruslah dikesampingkan karena dianggap tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh permohonan Pemohon, maka Termohon I dan Termohon II adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, secara tanggung renteng ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 646//ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Kamis, tanggal 08 September 2016, oleh kami : MADE SUTRISNA, SH, MHum,** sebagai **Hakim Ketua Majelis,** serta **ACHMAD RIVAI, SH, MH,** dan **KRISNUGROHO SP, SH, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut,

Hal. 107 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **LUWINA CHRISTINA P, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I, Kuasa Hukum Termohon II dan Kuasa Hukum Turut Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD RIVAI, SH, MH.

MADE SUTRISNA, SH, MHum.

KRISNUGROHO SP, SH, MH.

Panitera Pengganti,

LUWINA CHRISTINA P, SH, MH.

Biaya-biaya :

- Redaksi.....: Rp. 5.000,-
- Materai.....: Rp. 6.000,-
- Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-
- Proses.....: Rp. 75.000,-
- Panggilan.....: Rp. 500.000,- +
- J u m l a h.....: Rp. 636.000,-**

Hal. 108 dari 108 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel.